

**ANALISIS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN
KREDIT BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/2005 PADA BANK TABUNGAN NEGARA
KCP PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan Memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh:

FIKA ILA FITRIYAH
NIM. 083 143 144

Pembimbing:

Nurul Setianingrum. SE, MM
NIP. 196905231998032001

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
APRIL 2019**

**ANALISI SPELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN
KREDIT BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/2005 PADA BANK TABUNGAN NEGARA
KCP PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Fika Ila Fitriyah
NIM. 083143144

Disetujui Pembimbing



Nurul Setianingrum. SE, MM
NIP. 196905231998032001

**ANALISIS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN
KREDIT BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 7/2/2005 PADA BANK TABUNGAN NEGARA
KCP PROBOLINGGO**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi
Salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari: Jum'at

Tanggal: 05 April 2019

Tim Penguji

Ketua





Toton Fanshurna, M.E.I
NIP:198112242011011008

Sekretaris




Supriani, SE, M.Si
NUP: 201603136

Anggota:

1. Dr. Nurul Widyawati IR. S.Sos, M.Si )
2. Nurul Setianingrum, SE, MM )

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Supriani, S.Ag., MM
NIP: 19710727 200212 1 003

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ﴿٧﴾

Artinya: “Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan (6). Maka apabila Engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain) (7)”. (QS. Al-Insyirah 94: Ayat 6-7)*



*Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul Ali; Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV Penerbit J-ART, 2005), 601

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala karunia serta nikmat yang diberikan kepada kita. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Teruntuk kedua orang tua saya yang aku cinta dan sayangi Bapak Machmud Yunus dan Ibu Endang Sumiati. Serta saudara kandung saya yaitu kakak saya Muhammad Udai Robiansyah dan adik saya Sinta Nuriyah Kamilah beserta keluarga besar yang selalu mendo'akan untuk kesuksesan saya. Terimakasih atas semua do'a, bimbingan, dukungan, motivasi serta cinta kasih dan sayangnya dalam segala dukungan atas segala kebutuhan dan keinginan yang saya butuhkan dalam berproses untuk mencapai cita-cita saya.
2. Teruntuk sahabat saya Urifa, Hefi Sofiyah, Verania Elvanti, Faiz Ainur Rahman, Linda Lisdiana dan Abdul. Terimakasih atas segala dukungan, do'a serta motivasinya dalam mengerjakan tugas akhir ini serta pertemanan yang selama ini kita jalani.
3. Keluarga Besar NJIC (Nurul Jadid *In Campus*) Jember terimakasih atas segala do'a, motivasi serta persahabatannya selama ini.
4. Teman-teman kelas J3 Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam, terimakasih atas pertemanan yang memberikan kenangan terindahny.
5. Terimakasih untuk Almamater IAIN (Institut Agama Islam Negeri) Jember yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan holawat serta salam tetap tercurahkan kepada Sang Motivator dunia Rosulullah SAW. Penulis telah menyusun penelitian yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/2005 PADA BANK TABUNGAN NEGARA KCP PROBOLINGGO”** ini dengan semaksimal mungkin. Dengan harapan penelitian ini dapat berguna serta menambah wawasan bagi peneliti dan para pembaca.

Dalam penyelesaiannya, penulis menyadari terhadap banyak pihak yang terus mendukung dan membantu agar karya ilmiah ini tersusun dengan sebaik mungkin, diantaranya adalah:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember dan Dosen Penasihat Akademik penulis.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak M.F. Hidayatullah, S.H.I, M.SI selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam
4. Ibu Hj. Nurul Setianingrum, SE., MM selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah dan sekaligus Dosen Pembimbing skripsi.
5. Serta segenap Dosen yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diberikan bermanfaat dan barokah.

6. Pimpinan Bapak Syukur dan segenap karyawan Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Jember khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah memberikan pelayanan kepada penulis.
8. Seluruh responden yang telah bersedia berpartisipasi dan kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga amal baik yang telah beliau berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi bahasa, penyusunan maupun teori yang tertulis.

Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar membantu terhadap kualitas penelitian ini dan penelitian selanjutnya untuk menjadikan lebih baik lagi.

Jember, 07 Februari 2019

IAIN JEMBER

Fika Ila Fitriyah
NIM. 083143144

ABSTRACT

Fika Ila Fitriyah, Nurul Setianingrum. SE, MM., 2019: Analysis of the Implementation of Credit Agreement Restructuring Based on Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 at Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

The Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo is a product that is in great demand by customers is credit restructuring, because with the credit restructuring of customers who are in arrears or have dependents feel helped and can pay off the debt properly. However, not all customers can carry out credit restructuring, because the Bank can only conduct credit restructuring of customers who meet the following criteria: 1) the debtor has difficulty repaying the principal and or interest on the loan; 2) the debtor has good business prospects and is able to fulfill obligations after the loan is restructured.

The focus of the research in this thesis is 1) What are the conditions for the implementation of the Bank Indonesia Regulation Credit Restructuring Number 7/2/2005 concerning the assessment of asset quality at the Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo. 2) What is the function of the Credit Agreement Restructuring based on Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 concerning asset quality assessment for customers and banks at the Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

The purpose of this study was carried out: 1) To find out the terms of the Credit Agreement Restructuring based on Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 at the Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo. 2) To find out the function of the Credit Agreement Restructuring based on Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 at the Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

This research was identified using a qualitative approach. Judging from the type, this study uses a type of case study, in which researchers go directly to the field to obtain complete and valid data. The data collection techniques in this study used interviews, observation and documentation.

The results of the study indicate that: 1) Requirements for the Implementation of Credit Agreement Restructuring include: If the employee must attach the latest salary slip, KTP, KK and fill out the restructuring form. After the requirements have been met, then just wait for the addendum letter to come out. The addendum letter will come out if the submission of the restructuring is accepted, 2) The function of the Credit Agreement Restructuring is to help ease the dependents of customers who experience bad credit. With the loan agreement restructuring, the collectability of customers who experience bad credit will change, which is smooth, and the chance of bad credit will not happen again.

Keywords: Restructuring, Credit Agreemen

ABSTRAK

Fika Ila Fitriyah, Nurul Setianingrum. SE, MM., 2019: Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 Pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo produk yang banyak diminati oleh nasabah ialah restrukturisasi kredit, karena dengan adanya restrukturisasi kredit nasabah yang menunggak atau mempunyai tanggungan merasa terbantu dan bisa melunasi hutangnya dengan baik. Namun, tidak semua nasabah bisa melakukan restrukturisasi kredit, karena Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1) debitur mengalami kesulitan pembyaran pokok dan atau bunga kredit; 2) debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Apa saja syarat Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo. 2) Apa fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo. 2) Untuk mengetahui fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

Penelitian ini diidentifikasi dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dilihat dari jenisnya, penelitian ini menggunakan jenis studi kasus, yang mana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Syarat Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit antara lain ialah: Jika pegawai harus melampirkan slip gaji terbaru, KTP, KK dan mengisi form restrukturisasi. Setelah persyaratan telah terpenuhi, maka tinggal menunggu surat addendum keluar. Surat addendum akan keluar jika pengajuan restrukturisasi tersebut diterima, 2) Fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit ialah untuk membantu meringankan tanggungan nasabah yang mengalami kredit macet. Dengan adanya restrukturisasi perjanjian kredit, kolektabilitas nasabah yang mengalami kredit macet akan mengalami perubahan yaitu lancar, dan peluang kredit macet tidak akan terjadi lagi.

Kata Kunci: Restrukturisasi, Perjanjian Kredit

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRACK	xi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sitsmatika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	18
1. Restrukturisasi	18
a. Pengertian Restrukturisasi	18
b. <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan Kembali)	21

c. <i>Reconditioning</i> (Persyaratan Kembali)	23
d. <i>Restructuring</i> (Penataan Kembali)	25
e. Tujuan Restrukturisasi Kredit	29
f. Syarat dan Proses Restrukturisasi Perjanjian Kredit	
Bank	32
g. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit.....	34
2. Kolektabilitas Kredit (Kualitas Kredit).....	37
3. Perjanjian Kredit	39
a. Pengertian Perjanjian Kredit	39
b. Addendum	43
c. Jaminan	47
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	53
B. Lokasi Penelitian	54
C. Subjek Penelitian	54
D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Analisis Data	57
F. Keabsahan Data	58
G. Tahap-tahap Penelitian	59
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	61
A. Gambaran Objek Penelitian	61
B. Penyajian Data dan Analisis	76
C. Pembahasan Temuan	81

BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran-saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Keaslian Penelitian
2. Matrik Penelitian
3. Pedoman Penelitian
4. Jurnal Kegiatan Penelitian
5. Surat Penelitian dari IAIN Jember
6. Surat Penelitian dari Bank Tabungan Negara KCP
7. Foto Dokumentasi

IAIN JEMBER

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan Perbedaan Judul.....	17
2.2 Penggolongan Kualitas Kredit.....	39



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan bank dalam kehidupan masyarakat menempati peran yang cukup penting, sebab lembaga perbankan khususnya bank umum merupakan inti sari dari sistem keuangan setiap negara. Bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.¹ Kegiatan operasional bank senantiasa terkait dengan ketentuan hukum. Semakin meningkat dan berkembangnya kegiatan usaha perbankan, peranan bidang hukum semakin dirasakan penting.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan pengertian tentang Bank yaitu “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Pada prinsipnya bank merupakan suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*). Oleh karena itu, bank memperoleh keuntungan diantara kegiatan penyaluran dana dan penarikan dana tersebut.³

UU Perbankan dan UU Bank Indonesia adalah produk hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) sehingga pelaksanaannya harus lebih

¹Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: STIE Perbanas-Gramedia, 1988), 11.

²Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (Bandung :PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 15.

³Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-undang Tahun 1998* (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 1999), 9.

diutamakan dibandingkan UU yang bersifat umum (*lex generalis*) seperti UU Perseroan Terbatas. Hal ini senada dengan asas hukum yang berbunyi yang artinya “aturan hukum yang bersifat khusus mengalahkan aturan hukum yang bersifat umum”. Sebagai contoh, pendirian sebuah Perseroan Terbatas di bidang perbankan lebih banyak mengacu pada UU Perbankan dan UU Bank Indonesia dan Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan hukum yang bersifat khusus.⁴

Aktivitas perbankan yang pertama adalah mengimpun dana dari masyarakat luas yang dikenal dengan istilah di dunia perbankan adalah kegiatan *funding*. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli dari masyarakat luas. Pemberian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, sertifikat deposito dan deposito berjangka.

Agar masyarakat mau menyimpan dananya di bank, maka pihak perbankan memberikan rangsangan berupa balas jasa yang akan diberikan kepada si peminjam. Balas jasa tersebut dapat berupa bunga, bagi hasil, hadiah, pelayanan atau balas jasa lainnya. Semakin tinggi balas jasa yang diberikan, akan menambah minat masyarakat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, pihak perbankan harus memberikan berbagai rangsangan dan

⁴Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan* (Jakarta: STIE Perbanas-Gramedia, 1988), 12.

kepercayaan sehingga masyarakat berminat untuk menanamkan dananya. Setelah mendapat dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali atau dijual kembali ke masyarakat dalam bentuk simpanan atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit juga dikenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit (*debitur*) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dapat berdasarkan bagi hasil atau penyertaan modal.⁵

Pemberian kredit oleh Bank dilakukan berdasarkan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian kredit, bank harus diatur secara khusus maka prinsip dan asas hukum perjanjian dalam hukum perdata berlaku saat melakukan perjanjian kredit. Saat debitur akan mengajukan kredit maka debitur harus memperhatikan klausul-klausul yang terdapat dalam perjanjian kredit.⁶ Perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang mengenai harta kekayaan.⁷

Bank sebagai kreditur memiliki kewajiban untuk membina dan memberikan bantuan manajemen serta memberikan keinginan kepada para debitur dalam menyelesaikan hutangnya. Saat ini restrukturisasi dan penghapusan kredit macet telah diatur secara jelas dalam UU Perbankan (UU 10/1998) dan Peraturan Bank Indonesia khususnya Nomor 7/2/PBI/2005, serta dalam pedoman perkreditan yang harus ada di masing-masing bank. Sesuai

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Non Bank* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 24-25.

⁶ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank* (Bandung: CV Alfabeta, 2004), 263.

⁷ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor. 7/2/PBI/2005, restrukturisasi perjanjian kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya yang dilakukan antara lain melalui: penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, penambahan fasilitas kredit, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.⁸

Penyelesaian kredit dan penyelamatan kredit melalui restrukturisasi perjanjian kredit ini diperlukan syarat paling utama yaitu adanya kemauan dan etika baik dari debitur bersedia mengikuti syarat-syarat yang ditentukan bank, karena dalam penyelesaian kredit melalui restrukturisasi lebih banyak negoisasi dan solusi yang ditawarkan bank untuk menentukan syarat dan ketentuan restrukturisasi. Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet merupakan tindakan yang sudah lazim dilakukan dikalangan perbankan. Hal itu untuk menurunkan risiko kredit bermasalah (*non-performig loan*) agar tingkat kesehatan bank tetap terjaga dengan baik. Meskipun demikian, program restrukturisasi dan penghapusan kredit macet harus dilaksanakan secara benar sesuai aturan hukum yang berlaku agar tidak sampai menimbulkan *moral hazard* yang dapat merugikan bank, debitur dan masyarakat.⁹

BTN memiliki program KPR untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primernya. KPR adalah Kredit Pemilikan Rumah, KPR

⁸ Nur S Buchori, *Koperasi Syariah* (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), 203.

⁹ Rachmadi Usman, *ASPEK-ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2001.

ada dua jenis yaitu KPR Subsidi dan KPR Non Subsidi. KPR Subsidi adalah sebuah jredit kepemilikan rumah yang sarannya yakni masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, kredit ini ada untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi mereka yang belum memiliki rumah ataupun perbaikan rumah bagi mereka yang telah memiliki rumah namun tidak layak huni, lalu bagaimana bentuk subsidi yang diberikan pada KPR ini ada 2 bentuk subsidi yang diberikan yaitu subsidi untuk meringankan kredit, dimana pemerintah membantu membayar jumlah angsuran biaya pembangunan dan perbaikan rumah sehingga tidak perlu membayar biaya keseluruhan antara biaya pembangunan dan biaya perbaikan. Sedangkan KPR Non Subsidi merupakan KPR yang diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat apabila sebagian besar ketentuan KPR subsidi ditentukan oleh pemerintah tidak dalam demikian dengan KPR Non Subsidi. Ketentuan yang ada di KPR Non Subsidi ditentukan oleh bank termasuk bentuk besarnya kredit dan suku bunga yang dilakukan sesuai dengan kegiatan bank tersebut.¹⁰

Untuk memperbaiki rasio kredit macet pada segmen KPR nonsubsidi, BTN melakukan serangkaian upaya, salah satu diantaranya adalah penjualan dan pelelangan. Selain itu, BTN juga melakukan restrukturisasi terhadap rumah-rumah yang masih dihuni dan pemiliknya memiliki penghasilan tetap.¹¹ PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mempermudah restrukturisasi perjanjian kredit debitur di Provinsi Nusa Tenggara Barat

¹⁰<https://www.mbbproperty.com/inilah-8-perbedaan-antara-rumah-subsidi-dan-non-subsidi/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019 pukul 15:00.

¹¹<http://googleweblight.com/i?u=http://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/13/1648555626/tekan-rasio-kredit-bermasalah-ini-yang-dilakukan-btn&hl=id-ID>, diakses pada tanggal 28 Mei 2018 pukul 14:00.

(NTB) yang terkena dampak gempa Lombok. Langkah kemudahan bagi debitur ini, merupakan tindak lanjut dari arahan dan imbauan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memberikan perlakuan khusus terhadap debitur yang terdampak gempa. Sesuai dengan keterangan resmi yang diumumkan OJK pada 23 Agustus 2018, perlakuan khusus diterapkan terhadap kredit dari perbankan yang dimiliki debitur maupun proyek di lokasi terdampak gempa. Berdasarkan data BTN pertanggal 26 Agustus 2018, tercatat ada 674 debitur konsumen yang terdampak gempa dari total 15.864 debitur BTN di NTB. Debitur yang terdampak gempa memiliki baki debit atau *outstanding* kredit sebesar Rp 79,3 miliar. Untuk para debitur yang terdampak gempa, BTN akan memberikan restrukturisasi dalam bentuk pemberian masa tenggang atau kelonggaran waktu untuk membayar angsuran atau cicilan pinjaman pokok maksimal dua tahun dan keringanan lain yang menyesuaikan kondisi debitur.¹² Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan moratorium cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Lombok. Nantinya, korban akan diberi kelonggaran libur cicilan. Karena terjadi gempa, semua orang yang mencicil rumah di Pulau Lombok tidak perlu membayar cicilan dulu.¹³

BTN merupakan Bank Umum yang telah menerapkan program restrukturisasi perjanjian kredit dan membantu bagi para nasabah yang mengalami kredit macet. Dan perseroan BTN secara aktif menawarkan

¹²[Http://www.beritasatu.com/investor/507436-btn-permudah-proses-restrukturisasi-kredit-korban-gempa-lombok.html](http://www.beritasatu.com/investor/507436-btn-permudah-proses-restrukturisasi-kredit-korban-gempa-lombok.html). diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 07:30.

¹³<https://m.detik.com/finance/properti/d-4189275/begini-cara-korban-gempa-lombok-ajukan-libur-cicilan-kpr>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2018 pukul 22:00.

penundaan pembayaran pokok selama 1 hingga 2 tahun kepada nasabah. Hal ini dapat menurunkan rasio kredit bermasalah perseroan secara signifikan.¹⁴

PT Bank Tabungan Negara (BTN) pernah meendapat teguran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait restrukturisasi kredit macet yang tak sesuai ketentuan yang berlaku. Temuan OJK dan Bank Indonesia mengenai tidak terpenuhinya penetapan perhitungan kolektabilitas kredit macet yang direstrukturisasi.

Dalam kasus BTN lebih banyak kepada aspek tidak memenuhi penetapan kolektabilitas kredit restrukturisasi atau kredit macet yang direstrukturisasi tidak sesuai ketentuan. Laporan keuangan BTN dilakukan dengan mrestrukturisasi kredit macet kolektabilitas 5 mmenjadi lancer, seharusnya jika akan dilakukan restrukturisasi, harus melewati kolektabilitas 3 atau 4 terlebih dahulu.¹⁵

Sehubungan dengan hal tersebut penulis berinisiatif untuk memahami lebih lanjut mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit, sehingga penulis mengangkat judul tentang “*Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.*”

B. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya, maka fokus penelitian yaitu sebagai berikut:

¹⁴ Wawancara, Mochammad Hasnan Habib, *Operation Staff*, 15 Desember 2018.

¹⁵ <https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/432563/ojk-pernah-tegur-btn-terkait-restrukturisasi-kredit-macet>, diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 06:00.

1. Apa saja syarat pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo?
2. Apa fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 bagi nasabah dan bank pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui syarat pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo
2. Untuk mengetahui fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 t pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian ini merupakan dampak dari tercapainya suatu tujuan. Manfaat penelitian berupa kontribusi yang akan diberikan setelah melakukan penelitian. Adapun manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru terhadap masalah yang akan diteliti. Khususnya mengenai *pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit* pada Bank Tabungan Negara KCP

Probolinggo, dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak yang akan melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Bagi penulis

Sebagai suatu pembelajaran untuk mengetahui tatacara *pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit* dalam perbankan beserta penambah wawasan tentang ilmu perbankan.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri Jember

Penelitian ini dapat menambah keputakaann IAIN Jember, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah dan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan serta perbandingan dalam penelitian selanjutnya.

c. Bagi Bank Tabungan Negara

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan bagi pihak manajemen Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo dalam *pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit* di masa yang akan datang.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian peneliti didalam judul penelitian. Tujuannya agar tidak

terjadi kesalah pahaman terhadap makna istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.¹⁶

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terfokus pada permasalahan yang akan dibahas dan untuk menghindari terjadinya persepsi lain mengenai istilah-istilah yang ada, maka perlu adanya penjelasan tentang definisi istilah dan batasan-batasannya.

Adapun definisi istilah yang berkaitan dengan judul dalam penulisan proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi

a. Analisis

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut criteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.¹⁷

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan berasal dari kata laksana. Pelaksanaan memiliki arti dalam kelas *nomina* atau kata benda sehingga pelaksanaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Arti laksana berarti proses, cara, perbuatan melaksanakan rancangan, keputusan dan sebagainya.¹⁸

¹⁶ Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Jember* (Jember: STAIN Jember Press, 2004), 45.

¹⁷<https://www.zonareferensi.com/pengertian-analisis-menurut-para-ahli-dan-secara-umum>, diakses pada tanggal 15 November 2018 pukul 22:00.

¹⁸<https://www.apaarti.com/pelaksanaan.html>, diakses pada tanggal 11 Desember 2018 pukul 21:28.

c. Restrukturisasi

Restrukturisasi adalah terminologi keuangan yang banyak digunakan dalam perbankan, yang artinya adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. “Restrukturisasi atau penataan ulang adalah perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebagian/ seluruh tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, atau konversi sebagian/ seluruh kredit menjadi penyertaan bank atau mengambil *partner* lain untuk menambah penyertaan”. Restrukturisasi perjanjian kredit ini dapat dilakukan dengan banyak cara, antara lain melalui modifikasi syarat-syarat kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilan asset, agunan debitur, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur dan sebagainya.¹⁹

2. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah atau debitur.²⁰

¹⁹Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 127.

²⁰Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005

Tentang penilaian kualitas aktiva gubernur Bank Indonesia menimbang:

- a. Bahwa sebagai salah satu upaya untuk meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank dapat melakukan restrukturisasi perjanjian kredit atas debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar;
- b. Bahwa ketentuan mengenai kualitas aktiva, pembentukan penyisihan penghapusan aktiva dan restrukturisasi perjanjian kredit merupakan ketentuan yang saling terkait sehingga dipandang perlu untuk menyatukan ketentuan tersebut dalam satu pengaturan;
- c. Bahwa sehubungan hal tersebut dipandang perlu untuk mengatur kembali penilaian kualitas aktiva bank umum dalam suatu Peraturan Bank Indonesia

4. Penegasan Judul

Restrukturisasi perjanjian kredit ialah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya pada bank. Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit

tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²² Adapun sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang berisikan tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilanjutkan dengan definisi istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Kepustakaan, dalam kajian kepustakaan ini berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teori.

BAB III Metode Penelitian, dalam metode penelitian ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, yang berisi tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran objek penelitian, penyajian data serta analisis dan pembahasan temuan.

BAB V Kesimpulan dan Saran, yang berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang diberikan untuk lembaga yang diteliti.

²¹ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 181

²²Ibid. 73.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Berbicara tentang kajian perbankan, tidak cukup hanya berupa tulisan lepas, akan tetapi memerlukan beberapa tulisan ilmiah, tesis, disertasi maupun penelitian-penelitian lain. Oleh karena itu peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian sebelumnya sebagai berikut:

1. Skripsi oleh Hanifah IAIN Purwokerto 2017 dengan judul “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga”. Fokus dalam penelitian ini yaitu Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro dan Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara recheduling pada nasabah yang memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya. Namun apabila dengan cara rescheduling kolektabilitas nasabah masih tidak lancar maka bank akan menggunakan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, somasi dan lelang.²³

²³ Hanifah, “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga*” (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2017)

2. Skripsi oleh Kamila Indrawati mahasiswa IAIN Jember 2015 dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi”. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang segmentasi pada jual beli atau murabahah dengan presentase 3% dan cara penanggulangan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan pencadangan aktiva pada kolektabilitas 1,2,3,4 dan 5. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi yang didalamnya mencakup 4 hal yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring* dan penyitaan jaminan secara lelang.²⁴
3. Skripsi oleh Muhammad Aufarul Mawahib mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2017 dengan judul “Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif Az-Zari’ah”. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang restrukturisasi perbankan syariah bermasalah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penangan krisis sistem keuangan dan perspektif teori az-zari’ah terhadap mekanisme program restrukturisasi perbankan syariah bermasalah dalam Undang-undang No. 9 Tahun 2016 tentang pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan yuridis. Dalam penelitian ini

²⁴ Kamila Indrawati, “*Analisis Pembiayaan Bermasalah*” (Skripsi, Jember: IAIN Jember, 2015)

menjelaskan tentang program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK yang diciptakan sebagai bentuk penanganan krisis sistem keuangan dan untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan kompetitif. Program tersebut berupa kebijakan-kebijakan solvabilitas dan profitabilitass bank.²⁵

4. Skripsi oleh Minawati mahasiswa IAIN Jember 2017 dengan judul “Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat KC Jember”. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang penyebab pembiayaan bermasalah dan pola restrukturisasi pembiayaan. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemberian pembiayaan pada nasabah dan penanganan pembiayaan bermasalah terdapat dua kegiatan pokok yaitu penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.²⁶
5. Skripsi oleh Ucock Parulianth Simamora mahasiswa Universitas Lampung Bandar Lampung 2017 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu”. Fokus dalam penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan dan hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus dan akibat hukum terhadap restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus. Metode penelitian yang digunakan peneliti ialah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini menjelaskan tentang akibat hukum pelaksanaan

²⁵Muhammad AUFARUL MAWAHIB, “*Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif Az-Zari’ah*” (Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

²⁶Minawati, “*Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah*”,(Skripsi, Jember:IAIN Jember,2017)

restrukturisasi perjanjian kredit dalam perhatian khusus adalah timbul konsekuensi batalnya perjanjian kredit awal yang telah disepakati. Bagi debitur konsekuensinya adalah adanya *negative covenant* (klausa negatif) sedangkan bagi kreditur, bank menjadi kreditur *preferent*.²⁷

Agar lebih mudah memahami dari kajian pustaka tersebut, maka penulis akan menjelaskan secara terperinci melalui tabel di bawah ini:

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
Hanifah	Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga	menjelaskan tentang penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan cara <i>recheduling</i> pada nasabah yang memiliki iktikad baik untuk memenuhi kewajibannya	Dalam penelitian ini menjelaskan jika kolektabilitas nasabah masih tidak lancar maka bank akan menggunakan cara pemberian SP 1, SP 2, SP 3, somasi dan lelang
Kamila Indrawati	Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP Rogojampi Banyuwangi	Penelitian ini membahas tentang upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dan restrukturisasi yang didalamnya mencakup 4 hal yaitu: <i>Rescheduling</i> , <i>Reconditioning</i> , <i>Restructuring</i> dan penyitaan jaminan	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang penyitaan jaminan secara lelang

²⁷Ucok Parulianth Simamora dengan judul, “*Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu*”, (Skripsi, Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017)

		secara lelang.	
Muhammad Aufarul Mawahib	Restrukturisasi Perbankan Syariah Bermasalah Dalam Undang-Undang No. 9 Tahun Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif Az- Zari'ah	Penelitian ini membahas tentang program restrukturisasi perbankan	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang program restrukturisasi perbankan dalam UU PPKSK yang diciptakan sebagai bentuk penanganan krisis sistem keuangan
Minawati	Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah Di Bank Muamalat KC Jember	Penelitian ini membahas tentang restrukturisasi perbankan kredit dan penanganan pembiayaan bermasalah	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang pemberian pembiayaan pada nasabah
Ucok Parulianth Simamora	Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu	Penelitian ini sama-sama membahas tentang pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit dan	Dalam penelitian ini menjelaskan tentang akibat hukumm pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit awal yang telah disepakati

Sumber: Diolah dari penelitian terdahulu

B. Kajian Teori

1. Restrukturisasi

a. Pengertian Restrukturisasi

Restrukturisasi perjanjian kredit merupakan penataan kembali mengenai persyaratan kredit atau perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang telah dibuat antara pihak bank dengan kreditur. Perubahan

persyaratan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan.²⁸

Restrukturisasi perjanjian kredit adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya.²⁹

Ketentuan mengenai restrukturisasi perjanjian kredit antara lain sebagai berikut:³⁰

- 1) Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria antara lain:
 - a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit; dan
 - b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.
 - c) Bank dilarang melakukan restrukturisasi dengan tujuan hanya untuk menghindari:
 - (1) Penurunan penggolongan kualitas kredit;
 - (2) Peningkatan pembentukan PPA; atau
 - (3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.
- 2) Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis mengenai restrukturisasi perjanjian kredit yang masing-masing disetujui oleh komisaris dan direksi bank.

²⁸ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 181.

²⁹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 209.

³⁰ Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 90-91.

- 3) Restrukturisasi perjanjian kredit wajib dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang tidak terlibat dalam pemberian kredit yang direstrukturisasi dan keputusannya harus dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi dari pejabat yang memutuskan pemberian kredit. Pembentukan satuan kerja khusus untuk pelaksanaan restrukturisasi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing bank dengan tetap mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.
- 4) Kredit yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha debitur dan kemampuan membayar sesuai proyek arus kas. Kredit terhadap pihak terkait yang akan direstrukturisasi wajib dianalisis oleh konsultan keuangan independen yang memiliki izin usaha dan reputasi yang baik.

Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*) dan penataan kembali (*restructuring*). Dalam surat edaran tersebut yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring* adalah:

b. Rescheduling (penjadwalan kembali)

- 1) Pengertian *Rescheduling* adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period*, baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.³¹
- 2) Macam-macam bentuk *Rescheduling*³²
 - (a) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang
 - (b) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang tunggakan bunga
 - (c) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan angsuran kredit sesuai dengan *cash flow*-nya
 - (d) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan atau tunggakan angsuran, tunggakan bunga, serta perubahan jumlah angsuran
 - (e) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok, tunggakan angsuran dan tunggakan bunga kredit sesuai *cash flow*-nya
 - (f) Perpanjangan jangka waktu pelunasan utang pokok dan tunggakan bunga kredit sesuai *cash flow*-nya
 - (g) Pergeseran atau perpanjangan *grace period* dan pergeseran pelunasan

³¹Veitzal Rivai, Andriana Veitzal, Ferry N. Indroes, *Bank and Financial Institution* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 484.

³²Iswi Hariyati, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 130.

(h) Pergeseran *grace period* dan perpanjangan jangka waktu kredit

(i) Kombinasi bentuk-bentuk *rescheduling* di atas

3) Syarat *rescheduling*

Tindakan *rescheduling* dapat diberikan kepada nasabah yang masih menunjukkan iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembukuan secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

Faktor-faktor yang mendukung diberikannya *rescheduling* tersebut umpamanya adalah pemasaran dari produk nasabah masih baik, yang dihasilkan oleh mesin/ pabrik/ proses produksi yang masih berjalan normal. Dari sisi aspek manajemen, usaha nasabah dikelola oleh tenaga yang profesional dan cukup terampil. Bahan baku untuk keperluan produksi untuk nasabah cukup tersedia dipasar, sedangkan proses produksinya menggunakan metode teknologi yang memadai (tidak using/ belum *out of date*).

Di samping itu, peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi global cukup mendukung. Tindakan *rescheduling* ini dilakukan karena terjadi kelebihan pembiayaan terhadap objek kredit (*over finance*). Agunan yang dikuasai bank cukup meng-cover dan memenuhi syarat yuridis.

Dengan demikian, dasar melakukan *rescheduling* adalah:

- (a) Hanya kesulitan likuiditas sementara;
- (b) Nasabah kooperatif dan beritikad baik;
- (c) Sarana produksi masih baik;
- (d) Prospek baik;
- (e) Memiliki dana cukup;
- (f) Peranjangkan jangka tidak melebihi umur teknis/ ekonomis secara produktif.

c. *Reconditioning* (persyaratan kembali)

- 1) Pengertian *reconditioning* adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan kredit, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/ atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.³³
- 2) Macam-macam bentuk *reconditioning*³⁴
 - a) Perubahan tingkat suku bunga
 - b) Perubahan tata cara perhitungan bunga
 - c) Pemberian keringanan tunggakan bunga
 - d) Pemberian keringanan denda (jika ada)
 - e) Pemberian keringanan ongkos/ biaya (jika ada)
 - f) Perubahan struktur permodalan perusahaan nasabah
 - g) Bank ikut dalam permodalan nasabah

³³Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 209.

³⁴Veitzal Rivai, Andriana Veitzal, Ferry N. Indroes, *Bank and Financial Institution* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 485.

- h) Perubahan dari rupiah *loan* menjadi *foreign exchange loan* yang mengakibatkan suku bunganya sesuai dengan *foreign exchange* yang bersangkutan atau sebaliknya
- i) Perubahan kepengurusan perusahaan nasabah biasanya bank ikut memberikan pendapat dalam pembentukan susunan pengurus baru tersebut
- j) Perubahan syarat diposisi kredit
- k) Perubahan syarat-syarat lain
- l) Penambahan jaminan
- m) Perubahan bentuk hukum dari CV ke PT sehingga menambah modal efektif disetor
- n) Kombinasi antara bentuk-bentuk *reconditioning* di atas

3) Syarat *reconditioning*

Tindakan *reconditioning* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah factor-faktor yang mendukung yang diberikannya tindakan *reconditioning*, umpamanya adanya pemasaran produk nasabah masih baik. Mesin/ pabrik/ proses produksi masih berfusi dan terawatt, serta kapasitasnya masih dapat ditingkatkan. Usaha nasabah dikelola oleh manajemen yang professional dengan menggunakan tenaga kerja yang cukup terampil.

Untuk kelangsungan produksinya, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku, dan memproduksi dengan memakai teknologi yang memadai. Peraturan pemerintah dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung.

Tindakan *reconditioning* ini dilakukan karena nasabah mengalami kekurangan modal kerja. Jaminan yang dikuasai bank cukup meng-*cover* dan memenuhi syarat yuridis.³⁵

d. Restructuring (penataan kembali)³⁶

1) Pengertian *restructuring* adalah perubahan persyaratan kredit tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:

- a) Penambahan dana fasilitas kredit bank;
- b) Konversi perjanjian kredit;
- c) Konversi perjanjian menjadi surat berharga berjangka waktu menengah;
- d) Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

2) Dasar Pertimbangan

- a) Iktikad debitur baik dan kooperatif
- b) Prospek usaha baik
- c) Kesulitan keuangan
- d) Beban bunga terlalu berat

³⁵Iswi Hariyati, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 132.

³⁶Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 210.

- e) Sarana produksi masih baik, tetapi kapasitas tidakimbang, pemanfaatan ini dibawah normal
 - f) Perusahaan yang tidak beroperasi tidak ada nilainya
- 3) Macam Bentuk *Restructuring*³⁷
- a) Penambahan kredit untuk investasi pada alat-alat produksi dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi yang optimal atau dalam rangka meningkatkan efisiensi usahanya
 - b) Penambahan kredit modal kerja untuk dapat meningkatkan usahanya secara optimal
 - c) Penambahan kredit untuk investasi modal kerja
 - d) Mengadakan penjualan aktiva yang tidak produktif untuk menambah modal kerja/ investasi pada alat-alat produktif yang lebih tepat guna atau untuk menurunkan baki debet/ tunggakan bunga
 - e) Perubahan tingkat suku bunga dan perhitungannya
 - f) Menghapuskan kegiatan-kegiatan yang tidak menguntungkan
 - g) Kontrol biaya yang ketat
 - h) Penghapusan fasilitas/ peralatan yang hanya merupakan prestise
 - i) Pindah lokasi ke tempat yang lebih murah
 - j) Mengurangi biaya *overhead*
 - k) Penagihan piutang perusahaan yang lebih agresif

³⁷Veitzal Rivai, Andriana Veitzal, Ferry N. Indroes, *Bank and Financial Institution* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 487.

- l) Penjualan asset yang tidak begitu berpengaruh terhadap operasi perusahaan
- m) *Plafondering* tunggakan bunga yang menjadi baki debet plafon tersebut
- n) Perubahan kredit menjadi penyertaan bank dalam perusahaan nasabah
- o) Hal-hal di atas dapat juga mengakibatkan perubahan jangka waktu pelunasan pokok dan tunggakan bunga
- p) Perubahan kredit modal kerja menjadi kredit investasi sehingga mengubah syarat-syarat lainnya seperti jangka waktu, angsuran, tingkat bunga dan plafon
- q) Perubahan kredit investasi yang digunakan untuk modal kerja dijadikan kredit modal kerja

4) Syarat *restructuring*

Tindakan *restructuring* dapat diberikan kepada debitur yang masih mempunyai iktikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif yang terbaik.

Faktor-faktor yang mendukung tindakan *restructuring* umpamanya adalah adanya pemasaran produk nasabah masih baik, kondisi mesin/ pabrik/ proses/ sarana produksi yang masih berfungsi baik, yang kapasitasnya masih dapat ditingkatkan. Fktor lainnya adalah dikelolanya usaha nasabah

oleh manajemen yang profesional, dan mempekerjakan tenaga kerja yang cukup terampil dan menggunakan teknologi yang memadai (tidak using/ belum *out of date*).

Untuk keperluan berproduksi, nasabah tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku dan kondisi ekonomi secara global cukup mendukung. Tindakan *restructuring* ini ditempuh karena pembiayaan terhadap objek kredit melebihi kemampuan nasabah (*over financing*) atau nasabah masih kekurangan dana.³⁸

Agunan yang dikuasai bank cukup meng-cover dan memenuhi syarat yuridis.

5) Pelaksanaan

a) Untuk Kolektabilitas Diragukan

Penyesuaian jumlah kredit modal kerja menurut realisasi penggunaannya yang tercermin dalam neraca perusahaan, misalnya kredit modal kerja yang digunakan membiayai barang modal/ sarana produktif, dapat dijadikan kredit investasi, mengubah saldo kredit investasi menjadi kredit modal kerja.

b) Untuk Kolektabilitas Macet

Pelaksanaannya seperti pelaksanaan untuk kolektabilitas diragukan di atas. Namun, jika dalam waktu tertentu sejak

³⁸Iswi Hariyati, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 134.

diberikan keringanan tunggakan bunga, suku bunga dan penyesuaian kredit investasi dan kredit modal kerja ternyata tidak terjadi perbaikan, keringanan tunggakan bunga serta penyesuaian tersebut dinyatakan batal.

Selanjutnya, posisi kewajiban debitur-debitur kembali ke posisi semula (sebelum mendapat keringanan) dan langkah-langkah selanjutnya adalah sebagai berikut:

- (1) Kolektabilitas diturunkan kembali menjadi macet;
- (2) Dibuatkan evaluasi;
- (3) Penyelesaian kredit diserahkan kepada pihak ketiga.

Sebaliknya, meskipun nasabah pada saat penyelamatan dapat memenuhi kolektabilitas lancar, dalam jangka waktu tertentu sejak ditandatanganinya perjanjian penyelamatan kredit, kolektabilitas kredit tersebut ditetapkan setinggi-tingginya kurang lancar. Setelah lewat waktu tertentu dan diadakan penelitian saksama atas kinerja nasabah, kolektabilitasnya dapat dinaikkan menjadi lancar.³⁹

e. Fungsi Restrukturisasi⁴⁰

Restrukturisasi perjanjian kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk memperbaiki kegiatan perkreditan dimana debitur mengalami kesulitan dalam membayar

³⁹Veitzal Rivai, Andriana Veitzal, Ferry N. Indroes, *Bank and Financial Institution* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 486-488.

⁴⁰Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2005), 201.

kewajibannya. Berdasarkan hal tersebut, maka fungsi dari restrukturisasi adalah:

- 1) Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
- 2) Untuk membantu memperingan debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- 3) Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga huku dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.

Ketentuan dalam Pasal 51 Peraturan Bank Indonesia No: 72/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva menyatakan bahwa restrukturisasi perjanjian kredit hanya dapat dilakukan terhadap debitur yang memenuhi kriteria sebagai berikut:⁴¹

- a) Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
- b) Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

⁴¹ Ismail, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 127.

Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva menjelaskan bahwa bank dilarang melakukan restrukturisasi perjanjian kredit dengan tujuan hanya untuk menghindari:

- (1) Penurunan penggolongan kualitas kredit;
- (2) Peningkatan pembentukan Penyisahan Penghapusan Aktiva (PPA)
- (3) Penghentian pengakuan pendapatan bunga secara aktual.

f. Syarat dan Proses Restrukturisasi perjanjian kredit Bank

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit yaitu:

- 1) Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/ atau bunga, namun mempunyai kekuatan yang kuat untuk membayar.
- 2) Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh analisa kredit dan telah disetujui oleh *Loan Committee*.
- 3) Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*.
- 4) Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi perjanjian kredit.

g. Pelaksanaan Restrukturisasi

Upaya yang dilakukan pihak bank dalam menyelesaikan tunggakan kredit melalui restrukturisasi adalah dengan melakukan pembinaan terhadap debitur yang menunggak untuk mengetahui kendala yang dihadapi debitur, setelah mengetahuinya pihak bank memberikan solusi untuk melakukan restrukturisasi perjanjian kredit. Apabila debitur menyetujui maka debitur harus membuat surat permohonan melakukan restrukturisasi dengan mengisi kendala yang dihadapi serta kemampuan membayar tiap bulannya dan jenis restrukturisasi apa yang diinginkan debitur.

Setelah itu pihak bank akan menganalisa dan apabila surat permohonan disetujui maka akan diterbitkan addendum perjanjian restrukturisasi perjanjian kredit. Sehingga bulan berikutnya setelah addendum diterbitkan, pihak debitur bisa membayar sesuai dengan kemampuannya dan tidak ada tunggakan kredit lagi. Permohonan restrukturisasi perjanjian kredit tersebut harus ada lampiran untuk penguat diantaranya yaitu:

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- 2) Kartu Keluarga (KK)
- 3) Akta Nikah
- 4) Bukti penghasilan (slip gaji)⁴²

⁴²Iswi Hariyati, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 140.

Bank Indonesia mengeluarkan petunjuk dan pedoman tentang tata cara penyelamatan kredit melalui restrukturisasi perjanjian kredit yaitu berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/5/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum merupakan pedoman dalam penyelesaian kredit bermasalah sebelum melalui lembaga hukum yaitu alternatif penanganan dengan cara:⁴³

Ketentuan Pasal 1 Peraturan Bank Indonesia No: 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva menyebutkan bahwa restrukturisasi perjanjian kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang akan dilakukan kreditur dalam melakukan restrukturisasi antara lain melalui:⁴⁴

1) Penurunan Suku Bunga Kredit⁴⁵

Penurunan suku bunga merupakan salah satu bentuk restrukturisasi yang bertujuan memberikan keringanan kepada debitur sehingga dengan penurunan bunga kredit, besarnya bunga yang harus dibayar debitur menjadi lebih kecil

⁴³ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 57-75.

⁴⁴ Rachmadi Usman, *ASPEK-ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA* (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2001), 295.

⁴⁵ Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 57-75.

dibandingkan dengan suku bunga yang ditetapkan sebelumnya. Oleh sebab itu, pendapatan hasil usaha debitur dapat dialokasikan untuk membayar sebagian pokok dan sebagian lainnya untuk melanjutkan serta mengembangkan usaha.

2) Perpanjangan Jangka Waktu Kredit

Perpanjangan jangka waktu kredit merupakan bentuk restrukturisasi perjanjian kredit yang bertujuan meringankan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan kesempatan kepada debitur untuk melanjutkan usahanya. Pendapatan usaha yang harusnya digunakan untuk membatasi utang yang jatuh tempo dapat digunakan untuk memperkuat usaha dan dalam jangka waktu tertentu mampu melunasi seluruh utangnya.

3) Pengurangan Tunggakan Bunga Kredit

Salah satu tanda-tanda kredit bermasalah adalah adanya tunggakan bunga kredit lebih dari tiga kali pembayaran. Bunga kredit yang seharusnya dibayar setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian kredit ternyata tidak dibayar sehingga tunggakan bunga kredit menjadi menumpuk dan jumlahnya menyamai utang pokok.

Penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi perjanjian kredit dapat dilakukan dengan meringankan beban debitur yaitu dengan cara mengurangi tunggakan bunga kredit

atau menghapus seluruhnya. Langkah penyelamatan dengan menghapus sebagian atau seluruh tunggakan bunga kredit diharapkan debitur memiliki kemampuan kembali untuk melanjutkan usahanya sehingga menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk membayar utang pokok yang tidak mungkin dihapus seluruhnya oleh kreditur.

4) Pengurangan Tunggakan Pokok Kredit

Pengurangan tunggakan pokok kredit merupakan restrukturisasi perjanjian kredit yang paling maksimal diberikan oleh kreditur kepada debitur karena pengurangan tunggakan pokok kredit biasanya diikuti dengan penghapusan bunga dan denda seluruhnya. Pengurangan pokok kredit merupakan pengorbanan bank yang sangat besar karena asset bank yang berupa utang pokok ini tidak kembali dan merupakan kerugian yang menjadi beban bank

5) Penambahan Fasilitas Kredit

Restrukturisasi perjanjian kredit melalui penambahan fasilitas kredit supaya usaha debitur dapat berjalan kembali dan debitur dapat meningkatkan kapasitas produksinya sehingga dapat memenuhikewajiban kepada bank. Penambahan fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur harus didukung dengan agunan yang cukup. Penambahan kredit dilakukan dengan harapan usaha debitur akan berjalan kembali dan berkembang

sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk mengembalikan utang lama dan tambahan kredit baru.

Untuk memberikan tambahan fasilitas kredit harus dilakukan analisa yang cermat, akurat dan dengan perhitungan yang tepat mengenai prospek usaha debitur karena debitur menanggung utang lama dan utang baru. Usaha debitur harus mampu menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk melunasi utang lama dan tambahan kredit baru dan masih mampu mengembangkan usaha ke depan.

6) Konversi Kredit Menjadi Penertaaan Modal Sementara

Konversi kredit menjadi penertaaan modal artinya sejumlah nilai kredit dikonversikan menjadi saham pada perusahaan debitur ini disebut *debt equity swap* (ukuran keadilan barter). Mengenai berapa besarnya nilai saham yang berasal dari konversi kredit tergantung hasil kesepakatan kreditur dan debitur. Dengan demikian, bank memiliki sejumlah saham pada perusahaan debitur dan utang debitur menjadi lunas.

Mengingat penyelamatan melalui badan peradilan itu membutuhkan waktu yang relatif lama, maka penyelesaian kredit bermasalah itu dapat pula melalui lembaga-lembaga yang lain yang kompeten dalam membantu menyelesaikan kredit bermasalah. Kehadiran lembaga-lembaga lain itu dimaksudkan

dapat mewakili kepentingan kreditur dan debitur dalam penanganan kredit macet.

2. Kolektabilitas Kredit (Kualitas Kredit)

Tujuan penetapan kolektabilitas kredit adalah untuk mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi rasio kredit secara dini karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. Di samping itu, penetapan kolektabilitas kredit digunakan untuk menetapkan tingkat cadangan potensi kerugian akibat kredit macet. Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia, yaitu PBI No.14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan SE BI No.7/3/DPN tanggal 31 Januari 2005 perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.⁴⁶

Kolektabilitas kredit didasarkan pada lancar tidaknya pengembalian kredit yang dilakukan debitur. Kolektabilitas kredit berdasarkan ketentuan yang dibuat oleh Bank Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1) Kredit lancar yaitu kredit yang tidak mengalami penundaan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga.
- 2) Kredit Dalam Pengawasan Khusus adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama tiga bulan dari waktu yang diperjanjikan.

⁴⁶<http://www.upaya.com/kolektabilitas-kredit-kualitas-kredit/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 16:00.

- 3) Kredit Kurang Lancar adalah kualitas kredit yang tingkat pengembaliannya mencerminkan keadaan yang kurang baik karena terdapat tunggakan pembayaran dalam jangka yang ditetapkan
- 4) Kredit diragukan adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan selama enam bulan atau dua kali dari jadwal yang telah diperjanjikan.
- 5) Kredit macet adalah kredit yang pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya telah mengalami penundaan lebih dari satu tahun sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah diperjanjikan.

Berdasarkan data di atas, maka bisa dikatakan bahwa kolektabilitas 3, 4 dan 5 adalah termasuk ke dalam kredit bermasalah yang biasa disebut dengan istilah *Non Performing Loan (NPL)*.

Status kolektabilitas dalam dunia perbankan diklasifikasi oleh Bank Sentral menjadi lima kolektabilitas dari yang tertinggi hingga terendah. Adapun status kolektabilitas 1 sampai dengan kolektabilitas 3 tergolong *Performing Loan (PL)*, sedangkan kolektabilitas 4 sampai dengan kolektabilitas 5 tergolong *Non Performing Loan (NPL)*.

Bank akan memiliki catatan lengkap mengenai pembayaran cicilan dari setiap nasabah mereka, hal ini bisa menunjukkan lancar atau tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pinjaman kreditnya.

Dibawah ini adalah penggolongan kualitas kredit yang dibuat oleh bank.⁴⁷

⁴⁷Hermasyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), 57-75.

Tabel 2. 2

Lama Tunggakan/ DPD (Hari)	Keterangan Kolektabilitas	
0 Hari	1	Lancar
1-190 Hari	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120 Hari	3	Kurang Lancar
121-180 Hari	4	Diragukan
>180 Hari	5	Macet

3. Perjanjian Kredit

a. Pengertian perjanjian

Kata perjanjian yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *overeenkomst*, yaitu suatu peristiwa di mana dua orang atau pihak saling menjanjikan sesuatu. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1313, perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan menaati apa yang telah disepakati dalam persetujuan itu.

Istilah perjanjian sering juga diistilahkan dengan istilah kontrak. Kontrak atau *contracts* (dalam bahasa Inggris) dan *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dalam pengertian yang lebih luas erring dinamakan juga dengan setelah perjanjian. Kontrak dengan

perjanjian merupakan istilah yang sama karena intinya adalah adanya peristiwa para pihak yang bersepakat melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*). Dengan demikian, kontrak atau perjanjian dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut dan karena itulah kontrak yang dibuat dipandang sebagai sumber hukum yang formal.⁴⁸

Dari definisi tersebut, bahwa perkataan perikatan mempunyai arti yang lebih luas dari perjanjian, karena perjanjian hanya merupakan salah satu sumber hukum dari perikatan, di samping yang lahir dari undang-undang. Di samping itu pula, perikatan mengandung suatu pengertian abstrak, sedangkan perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang konkrit. Dengan demikian, perjanjian dan undang-undang merupakan peristiwa konkrit yang melahirkan perikatan sesuatu yang abstrak.

Perbedaan perikatan yang bersumber dari perjanjian dan perikatan yang berasal dari undang-undang adalah *perikatan yang lahir dari perjanjian* menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari pihak yang bersangkutan yang mengikat diri tersebut, sedangkan *perikatan yang lahir dari undang-undang* adalah perikatan yang terjadi

⁴⁸Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Setia Pustaka, 2011), 119.

karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan diatur dan ditentukan oleh undang-undang.⁴⁹

Secara etimologi istilah kredit berasal dari bahasa latin *credere*, yang berarti kepercayaan. Misalkan, seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank adalah tentu seseorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan berdasarkan perjanjian pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban untuk melunasi pinjamannya setelah lewat jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah disepakati. Dengan demikian yang dimaksud dengan perjanjian kredit adalah yang mengatur hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak yang lain dalam hal pemberian kredit.⁵⁰

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan tergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjadinya

⁴⁹Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 11.

⁵⁰Syamsul Iskandar, *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINYA* (Jakarta: In Media, 2012), 139.

perjanjian kredit ditentukan pada waktu penyerahan uang oleh bank kepada nasabah atau debitur.

Dilihat dari bentuk umumnya perjanjian kredit perbankan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Berkaitan dengan itu, memang dalam praktiknya bentuk perjanjian telah disediakan oleh pihak bank sebagai kreditur sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik. Perjanjian yang demikian itu biasa disebut dengan perjanjian baku (*standard contract*), di mana dalam perjanjian tersebut pihak debitur hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negoisasi atau tawar-menawar.

Apabila debitur menerima semua ketentuan dan persyaratan yang ditentukan oleh bank, maka ia berkewajiban untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut, tetapi jika debitur menolak ia tidak perlu untuk menandatangani perjanjian kredit tersebut.

Perjanjian kredit ini perlu memperoleh perhatian yang khusus baik oleh bank sebagai kreditur maupun oleh nasabah sebagai debitur, karena perjanjian kredit mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pemberian, pengelolaan dan pelaksanaan kredit tersebut. Berkaitan dengan itu, perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok.
- 2) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban di antara kreditur dan debitur

- 3) Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.⁵¹

b. Addendum

Addendum adalah istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perjanjian. Apabila ditelaah dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen atau tambahan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa addendum merupakan suatu istilah dalam suatu kontrak atau suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokoknya. Jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Jadi dalam hal ini perubahan terhadap kontrak atau perjanjian dapat dilakukan setelah adanya musyawarah antara para pihak dalam perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat. Pengaturan ini umum disebut dengan addendum atau amandemen. Biasanya klausula yang mengatur tentang addendum dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok. Namun apabila hal tersebut tidak dicantumkan dalam perjanjian, addendum tetap dapat dilakukan sepanjang ada kesepakatan

⁵¹ M. Syarif Arbi, *Lembaga Perbankan Keuangan Dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 106.

diantara para pihak, dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.⁵²

Belum ada alasan yang pasti mengapa cara addendum lebih dipilih digunakan daripada membuat perjanjian baru untuk perubahan dan atau penambahan isi dari suatu perjanjian. Namun patut diduga bahwa hal tersebut semata karena alasan kepraktisan serta lebih menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya apabila ditelaah mengenai dasar hukum addendum akad, makadapat dijelaskan bahwa yang menjadi dasar dilakukan penyelesaian sengketa akibat adanya kredit macet melalui restrukturisasi dengan menggunakan addendum adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi perjanjian kredit.

Dalam ketentuan menimbang Peraturan Bank Indonesia tersebut disebutkan bahwa salahsatu upaya untuk menjaga kelangsungan usaha nasabah yang dapat melakukan restrukturisasi perjanjian kredit atas nasabah yang memiliki prospek usaha dan/atau kemampuan membayar. Restrukturisasi perjanjian kreditharus memperhatikan prinsip kehati-hatian. Tidak terlaksananya kewajiban nasabah dalam membayar kembali angsuran kredit tentunya berakibat pada permasalahan tunggakan kredit yang disalurkan oleh pihak bank. Oleh karena itu, terhadap adanya tunggakan kredit tersebut pihak bank sebagai pemberi pembiayaan akan melakukan upaya penyelesaian

⁵²Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 35.

tunggakan tersebut. Adapun tatacara yang ditempuh oleh pihak bank adalah dengan menawarkan restrukturisasi kredit melalui pembuatan addendum.

Berdasarkan uraian diatas jelaslah bahwa istilah “addendum” merupakan istilah hukum yang lazim disebut dalam suatu pembuatan perubahan perjanjian. Pengertian Addendum adalah istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.

Jadi pembuatan addendum termasuk dalam suatu perjanjian kredit yang merupakan perbuatan para pihak dalam suatu hubungan hukum yang berbentuk perjanjian yang dilakukan untuk memperbaiki atau merubah perjanjian awal dengan menambah, menghilangkan atau mengganti dengan yang baru, baik dengan menambah lampiran, suplemen, tambahan. Addendum dalam sebuah surat perjanjian termasuk dalam hal ini akan dilakukan dengan menambah klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.⁵³

Meskipun ketika membuat surat perjanjian tidak dimasukan klausul mengenai addendum, hal tersebut tidak menyebabkan para pihak tidak dapat membuat addendum di kemudian hari saat perjanjian tersebut dilaksanakan. Para pihak dalam suatu perjanjian, setiap

⁵³M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 132.

waktu dapat melakukan atau masih dapat melakukan perubahan atau penambahan isi perjanjian melalui addendum sepanjang para pihak menyepakatinya. Secara fisik pembuatan addendum dalam suatu perjanjian terpisah dari perjanjian pokok, namun secara hukum suatu addendum melekat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian utama.

Berdasarkan pengertian addendum tersebut dapat dijelaskan bahwapada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, maka untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan musyawarah antara para pihak yang terkait didalam perjanjian tersebut untuk membuat suatu kesepakatan terhadap hal yang belum diatur tersebut. Ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis samaseperti kontrak yang telah dibuat atau disebut dengan addendum atau amandemen. Biasanya klausul yang mengatur tentang addendum dicantumkan pada bagian akhir dari suatu perjanjian pokok.

Upaya penyelesaian kredit macet melalui restrukturisasi dengan pembuatan addendum ini sebagai salah satu upaya penyelesaian atau restrukturisasi terhadap kredit macet yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi. Namun demikian belum ada alasan yang pasti mengapa cara addendum lebih dipilih digunakan daripada membuat perjanjian baru untuk perubahan atau penambahan isi dari suatu

perjanjian yang baru. Namun patut diduga bahwa hal tersebut semata karena alasan kepraktisan serta lebih menghemat waktu dan biaya.⁵⁴

c. Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *zekerheid* atau *cautie*. *Zekerheid* atau *cautie* mencakup secara umum cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihan, disamping pertanggung jawaban umum debitur terhadap barang-barangnya. Selain istilah jaminan, dikenal juga dengan agunan. Istilah agunan dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Agunan adalah “Jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan fasilitas kredit”.

Agunan dalam konstruksi ini merupakan jaminan tambahan (*accessoir*). Tujuan agunan adalah untuk mendapatkan fasilitas dari bank. Jaminan ini diserahkan oleh debitur kepada bank. Jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum.⁵⁵

Kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai

⁵⁴ Johannes Ibrahim, *Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2004), 204.

⁵⁵ Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 21-22.

dengan yang diperjanjikan merupakan faktor peningkatan yang harus diperhatikan oleh bank. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.

Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/69KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit, bahwa yang dimaksud dengan jaminan adalah suatu keyakinan bank atau kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang perjanjikan. Adapun menurut ketentuan Pasal 1 butir 23 yang dimaksud dengan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit.⁵⁶

1) Jenis-jenis Jaminan⁵⁷

a) Jaminan Perorangan (*Personal Guaranty*)

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Dalam pengertian lain dikatakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang kreditur dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban

⁵⁶ Bahsan, M, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 134.

⁵⁷ Rachmadi Usman, *ASPEK-ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 290.

debitur. Ia bahkan dapat diadakan diluar (tanpa) pengetahuan debitur

Dalam perjanjian perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur, yang dijamin pemenuhan sepenuhnya atau sampai suatu bagian (jumlah) tertentu, harta benda si penjamin bisa disita dan dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan (eksekusi) putusan pengadilan.

b) Jaminan Kebendaan

Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditur terhadap debiturnya, atau antara kreditur dengan seorang pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur.

Jaminan kebendaan dapat diadakan antara kreditur dengan debiturnya, tetapi juga dapat diadakan antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitur. Pemberian jaminan kebendaan selalu berupa menyendirikan suatu bagian dari kekayaan seseorang, si pemberi jaminan dan menyediakannya guna pemenuhan (pembayaran) kewajiban (utang) dari seorang debitur. Kekayaan tersebut berupa kekayaan si debitur sendiri atau kekayaan seorang pihak ketiga. Penyendirian atau

penyediaan secara khusus itu diperuntukkan bagi keuntungan seorang kreditur tertentu yang telah memintanya, karena bila tidak ada penyendirian atau penyediaan khusus itu, bagian dari kekayaan tadi, seperti halnya dengan seluruh kekayaan si debitur dijadikan jaminan untuk pembayaran semua utang debitur.

2) Syarat-syarat Jaminan Kredit⁵⁸

Pada prinsipnya tidak semua jaminan dapat dijamin pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, namun benda yang dapat dijamin adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat benda jaminan yang baik adalah:

- a) Dapat secara mudah membantu perolehan kredit itu oleh pihak yang memerlukannya;
- b) Tidak melemahkan potensi (kekuatan) si pencari kredit untuk melakukan atau meneruskan usahanya;
- c) Memberikan kepastian kepada si kreditur, dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk di eksekusi, bila perlu dapat mudah diuangkan untuk melunasi hutangnya si penerima kredit.

⁵⁸R. Subekti, *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 13.

3) Kegunaan Jaminan Kredit⁵⁹

Kegunaan jaminan kredit adalah untuk:

- a) Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b) Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil;
- c) Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur atau pihak ketiga ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.

Kondisi iktikad dan kemampuan debitur, agunan adalah salah satu faktor yang paling menentukan jenis penanganan yang akan dilaksanakan oleh bank. Pada saat kredit menjadi bermasalah kondisinya mungkin positif atau negatif.⁶⁰

⁵⁹Johannes Ibrahim (Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelamatan Kredit Bermasalah (Bandung: PT Refika Aditama, 2004), 207.

⁶⁰ Rachmadi Usman, *ASPEK-ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), 286.

Adapun salah satu faktor penentu untuk menangani kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

- (1) Kemudahan untuk dijual
- (2) Adanya standar harga
- (3) Kestabilan harga
- (4) Kemudahan dipindah tangankan
- (5) Kondisi pengikatan
- (6) Kelengkapan dokumen pemilikan

Oleh karena itu, pemberian jaminan kebendaan kepada seorang kreditur tertentu, memberikan kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa terhadap kreditur lainnya.⁶¹



⁶¹ Veitzal Rivai, Andriana Veitzal, Ferry N. Indroes, *Bank and Financial Institution* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 483.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian tanpa menggunakan angka statistik tetapi dengan pemaparan secara deskriptif yaitu berusaha mendeskripsikan suatu gejala dan peristiwa.

Peneliti kualitatif harus bersifat “*Perspektif Emic*” artinya memperoleh data sebagaimana seharusnya, bukan apa yang dipikirkan oleh peneliti, tetapi berdasarkan sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan yang dialami, dirasakan dan dipikirkan oleh partisipan.⁶²

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus sesuai dengan yang disampaikan oleh Robert K Yin (2008). Studi kasus digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam mungkin.⁶³

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang artinya *suatu* prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa data-data tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁴

⁶² Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016), 295-296.

⁶³ M. Djauzi Mudzakir, *STUDI KASUS: Desain dan Metode*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 20018), 5-6

⁶⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 213.

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus, yang mana tujuan dari penelitian studi kasus deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁶⁵

B. Lokasi Penelitian

Dengan mempertimbangkan kesamaan operasional pada seluruh kantor cabang, maka peneliti memilih PT. Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo bertempat di Jl. Sukarno Hatta No. 249 Ruko Blok D E Kota Probolinggo Jawa Timur sebagai obyek penelitian karena Bank Tabungan Negara merupakan Bank Umum yang telah menerapkan program restrukturisasi perjanjian kredit dan telah banyak nasabah tertarik dalam melakukan restrukturisasi, karena sangat membantu bagi para nasabah debitur. Dan perseroan BTN secara aktif menawarkan penundaan pembayaran pokok selama 1 hingga 2 tahun kepada nasabah. Hal ini dapat menurunkan rasio kredit bermasalah perseroan secara signifikan.

C. Subyek Penelitian

Dalam pedoman penulisan karya ilmiah, subyek penelitian yang dimaksudkan yaitu untuk melaporkan jenis data dan sumber data. Uraian tersebut meliputi apa saja yang ingin diperoleh dan siapa yang hendak dijadikan informan atau subyek penelitian. Sumber data adalah subyek dari

⁶⁵V. Wiratna Sujarweni, *Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 22.

mana asal data penelitian itu diperoleh.⁶⁶ Maka untuk melengkapi data penelitian ini maka penulis mempersiapkan data primer dan data sekunder sebagai data dalam penelitian ini. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data diperoleh dari beberapa informan, diantaranya:

1. Mochammad Hasnan Habib (*Operation Staff*)
2. Sheila Novita P (*Scriptracer Coordinator*)
3. Tri Bintang (*Loan Service*)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah endapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Untuk memperoleh data-data yang dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah metode penelitian dengan pengamatan yang dicatat secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Teknik ini juga digunakan untuk pengumpulan data yang kompleks dan tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek lain. Dengan kata lain, metode ini bisa dilakukan dengan terlibat langsung atau hanya sebagai

⁶⁶Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Baru, 2014), 45.

pengamat kegiatan sehari-hari atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.

2. *Interview* (wawancara)

Wawancara merupakan proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun melalui media telekomunikasi, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.⁶⁷

Wawancara terstruktur ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang telah diperoleh. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur, dimana pengumpulan data tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Adapun wawancara ini digunakan untuk memperoleh dan mengetahui serta kemudian mendeskripsikan tentang:

- a. Syarat pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit
- b. Fungsi restrukturisasi perjanjian kredit

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Penulis melakukan dokumentasi melalui media kamera, dan *type record*. Hal ini dimaksudkan agar penelitian penulis yang dilakukan memiliki bukti nyata bahwa proses penelitian yang dilakukan benar

⁶⁷V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 31.

adanya. Sehingga dapat menjadikan keakuratan data terhadap data tertulis.⁶⁸

Adapun data yang akan diperoleh dari metode dokumenter ini adalah:

- a. Sejarah berdirinya PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo
- b. Visi dan misi PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo
- c. Struktur organisasi PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo
- d. Data pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo
- e. Data analisis pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo

E. Analisis Data

Pada bagian ini diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan semuanya. Analisis ini melibatkan pengerjaan, pengorganisasian, pemecahan, sintesis data serta pencarian pola, pengungkapan hal yang penting, dan penentuan apa yang dilaporkan. Analisis data dilakukan selama dan setelah pengumpulan data.⁶⁹

Data yang telah berhasil dikumpulkan selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan

⁶⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 240.

⁶⁹IAIN JEMBER, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 75.

antar fenomena yang diselidiki. Selain itu analisis data juga dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*), yaitu metode ilmiah untuk mengkaji dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan dan menggunakan dokumen (teks) sebagai bahan penelitian. Dengan analisis isi peneliti mengungkapkan hal-hal yang terdapat pada dokumen yang didapatkan dari PT. Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo, yaitu terkait dengan restrukturisasi perjanjian kredit. Selain itu dokumen-dokumen yang terkumpul juga digunakan untuk mengungkapkan restrukturisasi perjanjian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

Kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dengan pola pikir induktif yang berarti pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisis dan disimpulkan sehingga pemecahan persoalan atau solusi tersebut dapat berlaku secara umum. Fakta-fakta yang dikumpulkan adalah restrukturisasi perjanjian kredit pada PT. Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

Peneliti mulai memberikan pemecahan persoalan yang bersifat umum, melalui penentuan rumusan masalah sementara dari observasi awal yang telah dilakukan. Sehingga ditemukan pemahaman terhadap pemecahan persoalan dari rumusan masalah yang telah ditentukan.

F. Keabsahan Data

Bagian ini memuat bagaimana usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, peneliti menggunakan keabsahan triangulasi sumber dan

triangulasi teknik. Dimana dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber untuk triangulasi sumber. Sedangkan triangulasi teknik dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁷⁰ Dalam hal ini, data yang diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi dan dokumentasi.

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang peneliti lakukan terdiri dari tahapan pra lapangan, tahapan pelaksanaan penelitian dan tahapan penyelesaian, berikut penjelasannya:

1. Tahap pra lapangan
 - a. Menentukan lokasi penelitian yaitu di Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.
 - b. Menyusun proposal penelitian.
 - c. Mengurus surat izin
2. Tahapan pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mengadakan observasi dengan melibatkan beberapa informan untuk memperoleh data. Yaitu kepada Pimpinan dan karyawan Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

⁷⁰ Ibid.,274.

3. Tahap penyelesaian

Tahap penyelesaian merupakan tahap yang paling akhir dari sebuah penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan dalam bentuk karya ilmiah yang berlaku di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Perkembangan PT. Bank Tabungan Negara (Persero)

Menurut Sejarah dalam Niken (2013:1) Bank BTN didirikan dengan maksud mendidik masyarakat untuk gemar menabung, Pemerintah Hindia Belanda melalui Koninklik Besluit No. 27 tanggal 16 Oktober 1897 mendirikan *POSTSPAARBANK* yang kemudian terus hidup dan berkembang serta tercatat hingga tahun 1939 memiliki empat cabang yaitu di Jakarta, Medan, Surabaya, Dan Makassar. Pada tahun 1940 kegiatan terganggu, sebagai akibat penyerbuan Jerman atas Netherland yang mengabaikan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat (*rush*). Namun demikian keadaan keuangan *POSTSPAARBANK* pulih kembali pada tahun 1941. Tahun 1942 Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada pemerintah Jepang. Jepang membekukan kegiatan *POSTSPAARBANK* dan mendirikan TYOKIN KYOKU sebuah bank yang bertujuan menarik dana melalui tabungan. Usaha Pemerintah Jepang ini tidak sukses karena dilakukan dengan paksaan. TYOKIN KYOKU hanya mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta.

Proklamasi kemerdekaan RI 17-08-1945 telah memberikan inspirasi kepada Bpk. Darmo Soetanton untuk memprakarsai pengambil alihan TYOKINKYOKU dari Pemerintah Jepang ke Pemerintah RI dan terjadilah

penggantian nama menjadi KANTOR TABUNGAN POS. Bapak Darmo Soetanto ditetapkan oleh pemerintah RI menjadi direktur yang pertama. Tugas pertama KANTOR TABUNGAN POS adalah melakukan penukaran uang Jepang dengan Orang Republik Indonesia (ORI). Tetapi kegiatan KANTOR TABUNGAN POS tidak berumur panjang karena Agresi Belanda (Desember 1949) nama KANTOR TABUNGAN POS diganti menjadi BANK TABUNGAN RI. Sejak lahirnya dan sampai berubah nama BANK TABUNGAN POS RI, lembaga ini bernaung dibawah Kementerian Perhubungan.

Banyak kejadian bernilai sejarah sejak tahun 1950 tetapi yang substantif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkan UU darurat No.9 th 1950 yang mengubah nama menjadi *POST SPAARBANK IN INDONESIA* berdasarkan staatblat No.295 tahun 1941 menjadi BANK TABUNGAN POS dan memindahkan induk kementerian dari Kementerian Perhubungan ke Kementerian Keuangan dibawah Menteri Urusan Bank Sentral. Walaupun dengan UU Darurat tersebut masih bernama BANK TABUNGAN POS, tetapi tanggal 9 Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan tanggal lahir BANK TABUNGAN NEGARA. Nama BANK TABUNGAN POS menurut UU darurat tersebut dikukuhkan dengan UU No.36 th 1953 tanggal 18 Desember 1953. Perubahan nama dari BANK TABUNGAN POS menjadi BANK TABUNGAN NEGARA didasarkan dengan UU No. 2 th 1964 tgl 25 Mei 1964.

Penegasan status BANK TABUNGAN NEGARA sebagai bank milik Negara ditetapkan dengan UU No. 20 th 1968 yang sebelumnya (sejak tahun 1946) BANK TABUNGAN NEGARA menjadi BNI unit V. Jika tugas utama saat pendiri *POSTSPAARBANK* (1897) sampai dengan BANK TABUNGAN NEGARA (1968) adalah bergerak dalam lingkup penghimpunan dana masyarakat melalui tabungan. Bentuk hukum BTN mengalami perubahan lagi pada tahun 1992, bentuk hukum BTN berubah menjadi perusahaan perseroan. Sejak itu nama BTN menjadi PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) dengan *call*BANK BTN.⁷¹

2. Visi dan Misi PT BANK TABUNGAN NEGARA

a. Visi

Terdepan dan terpercaya dalam memfasilitasi sektor perumahan dan jasa layanan keuangan keluarga.

b. Misi

Berperan aktif dalam mendukung sektor perumahan, baik dari sisi penawaran maupun dari sisi permintaan, yang terintegrasi dalam sektor perumahan di Indonesia.


- 1) Memberikan layanan unggul dalam pembiayaan kepada sektor perumahan dan kebutuhan keuangan keluarga.
- 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi pengembangan produk, jasa dan jaringan strategis berbasis digital.

⁷¹Dokumen Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo, 2018.

- 3) Menyiapkan dan mengembangkan human capital yang berkualitas, profesional dan memiliki integritas tinggi.
- 4) Meningkatkan shareholder value dengan fokus kepada peningkatan pertumbuhan profitabilitas sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan *good corporate governance*.
- 5) Memerdulikan kepentingan masyarakat, sosial dan lingkungan secara berkelanjutan.⁷²

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo



Berikut deskripsi tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian dari PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Kantor Cabang Pembantu Probolinggo diuraikan sebagai berikut :

⁷²Sumber, Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

a. Branch Manager (Kepala Cabang)

1) Fungsi *Branch Manager* adalah :

- a) Pengembangan Bisnis Cabang Pembantu
- b) Mengelola hubungan dengan nasabah
- c) Menyiapkan rencana bisnis untuk cabang
- d) Membimbing kampanye promosi dan upaya-upaya pemasaran

2) Perencanaan dan Penyusunan Kebijakan

- a) Menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk kantor cabang utama.
- b) Menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit seksi
- c) Membuat perencanaan sumber daya manusia

3) Pengawasan dan Persetujuan Transaksi Bisnis Cabang Pembantu

- a) Mengambil kepentingan bisnis
- b) Memberikan persetujuan terhadap transaksi yang tidak lazim
- c) Memotivasi bawahan dan perkerjaan

b. *Small dan Micro Officer*

1) Bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal.

2) Bertanggung jawab atas berlangsungnya proses dan analisa laporan kinerja para pegawai dibank tersebut.

3) Bertanggung jawab atas pemeriksaan kebenaran atas alur transaksi operasional bank telah sesuai dengan aturan yang berlaku

c. *Retail Service*

1) *Staf Loan Service*

Tugas dan tanggung staf *loan service* adalah

- a) Memberikan pelayanan kredit kepada nasabah.
- b) Memproses permohonan kredit dan menerima kelegkapan dokumen dari calon debitur serta membuat DUP (Daftar Usulan Permohonan).
- c) Melakukan wawancara kepada calon debitur
- d) Menganalisis pemberian kredit
- e) Membahas dan mengevaluasi DUP dalam Rapat Komite Kredit
- f) Menyelenggarakan realisasi kredit
- g) Memproses pelunasan kredit (perhitungan jumlah pelunasan kredit)

2) *Teller Service*

Tugas dan tanggung jawab *teller service* adalah :

- a) Melayani setoran tunai angsuran kredit pemilikan rumah cabang sendiri dan cabang lain
- b) Melayani penarikan dan setoran tunai tabungan
- c) Memelihara rekening giro
- d) Melayani pembayaran dan detoran deposito
- e) Melayani transaksi giro dan penjemputan uang tunai
- f) Mengelola proses kas cabang
- g) Melayani kebutuhan nasabah lain

h) Memastikan keaslian uang tunai yang diterima dari nasabah

3) *Customer Service*

a) Memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada semua nasabah, baik melalui loket bank BTN maupun melalui telepon.

b) Memberikan pelayanan tabungan loket cabang dan tabungan kantor pos.

c) Melayani proses pembukuan dan penutupan rekening rupiah dan valas.

d) Melayani pembayaran bunga deposito.

e) Membantu nasabah untuk melakukan transaksi dengan benar seperti menjelaskan mengenai persyaratan, prosedur, transaksi, atau pengisian formulir.

f) Melayani nasabah dalam pengajuan keluhan atau komplain dan mengupayakan penyelesaian terbaik.

4) *Operation Staff*

Tugas dan tanggung jawab *Operation Staff* adalah:

a) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas operasional *Bank Office* (operasional).

b) Bertanggung jawab atas pelaksanaan ketentuan mengenai operasional bank baik internal maupun eksternal.

c) Memantau dan menjaga kelancaran operasional mesin ATM

d) Melakukan proses kliring

- e) Bertanggung jawab atas kesuksesan proses kliring dikantor cabang pembantu.

5) *Collection Work Out*

Tugas dan tanggung jawab sebagai berikut

- a) Melakukan restrukturisasi kredit
- b) Melakukan upaya hukum guna penyelamatan kredit mulai dari pemberkasan hingga lelang.
- c) Memastikan semua langkah penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- d) Membuat surat konfirmasi atau surat tagihan dan melakukan penagihan kepada debitur kolektif
- e) Melakukan monitoring terhadap pembayaran kredit kolektif
- f) Memeriksa hasil entry (posting) transaksi kolektor yang dilakukan teller/ *back office*.
- g) Melakukan monitoring dan administrasi data kolektif.
- h) Melakukan koordinasi kepala seksi atau unit kerja yang terkait dengan pembayaran kolektif.
- i) Melakukan pembinaan.

6) *Data Entry Operation*

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- a) Membantu *Loan Service* dalam menginput data pemohon mulai dari kelengkapan, hingga akad realisasi

- b) Menyimpan dan mengelompokkan data pemohon sesuai dengan jenis kredit

7) *Funding Operation* / Marketer

Tugas dan tanggung jawabnya adalah :

- a) Mempromosikan produk yang dimiliki sehingga masyarakat tertarik menyimpan dananya di bank tersebut.
- b) Memperkenalkan keunggulan bank kepada masyarakat.

3. Budaya Perusahaan

a. Mengedepankan Integritas

1) Perilaku Utama

- a) Konsisten dan disiplin
- b) Jujur dan berdedikasi

2) Makna nilai Strategis

Konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan sesuai dengan ketentuan perusahaan, kode etik profesi dan sprinsip-prinsip kebenaran yang terpuji.

b. Bekerja Profesional

1) Perilaku Utama

- a) Kompeten, Intrapreneurship dan bertanggung jawab
- b) Bekerja cerdas dan berorientasi pada hasil

2) Makna nilai strategis

Visioner, kompeten dibidangnya, selalu mengembangkan dari dengan teknologi terkini sehingga kinerja yang baik.

c. Bersemangat Melayani

1) Perilaku Utama

- a) Tulus, terbuka
- b) Kolaborasi yang produktif, saling percaya dan menghargai

2) Makna Nilai Strategis

Membangun hubungan yang tulus dan terbuka dengan sesama insan Bank BTN dan pihak lain dilandasi saling percaya dan menghargai untuk mencapai tujuan yang sama.

d. Selalu berinovasi

1) Perilaku Utama

- a) Tanggap terhadap perubahan
- b) Kreatif melakukan penyempurnaan yang bernilai tambah

2) Makna Nilai Strategis

Senantiasa mengembangkan gagasan baru dan penyempurnaan yang memberikan nilai tambah bagi perusahaan

e. Spirit Mencapai Keunggulan

1) Perilaku Utama

- a) Antusias Proaktif dan Pantang Menyerah
- b) Efektif, efisien dan mengutamakan kepuasan pelanggan
- c) Memberikan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan

(internal dan eksternal).

B. Produk - Produk Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo

1. Produk Penghimpun Dana⁷³

a. Tabunganku

Tabunganku untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan bersama oleh bank-bank di Indonesia untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Tabungan BTN Cermat

Produk tabungan baru khusus ditujukan kepada segmen masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan melalui jaringan kantor milik PT pos Indonesia, dengan menggunakan instrumen EDC dan kartu jenis magnetik (Tabungan Berbasis Kartu).

c. Tabungan BTN e'BataraPos

Merupakan peremajaan dari produk Tabanas Batara yang diselenggarakan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia (Persero) melalui loket kantor pos yang telah ditentukan.

d. Tabungan BTN Haji (Plus – Reguler)

1) Tabungan BTN Haji plus

Merupakan tabungan yang khusus diperuntukkan kepada calon jamaah haji yang akan menjalankan ibadah haji dengan program penyelenggaraan haji khusus yang diselenggarakan oleh kantor Kementerian Agama.

⁷³Dokumen Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo, 2018.

2) Tabungan Haji Reguler

Merupakan tabungan yang diperuntukkan kepada calon jamaah haji yang akan mempersiapkan ibadah dengan program penyelenggaraan haji reguler.

e. Tabungan BTN Payoll

Tabungan BTN Batara yang khusus digunakan untuk nasabah yang memakai fasilitas payroll Bank BTN dengan reference code 58.

f. Tabungan BTN Junior

Merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak sampai dengan pelajar umur 12 tahun dengan tujuan mendidik, memperkenalkan dan menumbuhkan budaya menabung sejak dini.

g. Tabungan Juara

Merupakan tabungan diperuntukkan bagi pelajar usia > 12 tahun sampai dengan mahasiswa usia maksimal 23 tahun dengan tujuan mengedukasi, menunjang kebutuhan para remaja dalam hal prestasi, kreasi dan kreatifitas.

h. Tabungan BTN Batara

Tabunngan yang diperuntukkan bagi seluruh keluarga indonesia dengan berbagai kemudahan transaksi dan hadia yang menarik.

i. Tabungan BTN Prima

Merupakan tabungan yang memberikan bunga yang tinggi dan point reward yang dapat ditukarkan dengan hadiah-hadiah menarik.

2. Produk Penyaluran Dana

a. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi

Ini fasilitas kredit KPR bagi nasabah, BTN kerjasama dengan kementerian Perumahan Rakyat yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

b. Kredit Bangun Rumah (KBR)

Kredit Bangun Rumah (KBR) BTN adalah fasilitas kredit bagi masyarakat yang ingin membangun rumah diatas tanah milik sendiri.

c. Kredit Griya Multi (KGM)

Fasilitas kredit diperuntukkan bagi pemohon/calon debitur perorangan untuk berbagi keperluan.

d. KPR BTN Platinum

KPR BTN platinum adalah kredit pemilikan rumah dari bank BTN untuk keperluan pembelian rumah dari developer ataupun non developer, baik untuk pembelian rumah baru atau second, pembelian rumah belum jadi (indent) maupun take over kredit dari Bank lain.

e. Kredit Griya Utama (KGU)

Fasilitas kredit yang diberikan bank untuk membeli rumah Toko guna dihuni dan digunakan sebagai toko.

f. Kredit Swadana

Fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah dengan jaminan berupa sebagian atau seluruh simpanan (baik berupa tabungan maupun deposito) yang disimpan di bank.

g. Kring Batara payroll

Fasilitas kredit kepada karyawan perusahaan/instansi dengan agunan gaji karyawan.

h. Kring Batara Non Payroll

Kredit ringan BTN (Kring BTN) adalah fasilitas cicilan ringan bagi karyawan perusahaan/ instansi hanya dengan mengajukan SK pegawai anda untuk mendapatkan kredit.

3. Produk Jasa

a. ATM Batara

Merupakan fasilitas layanan kartu bagi nasabah Tabungan dan giro di Bank yang memberikan kemudahan bagi nasabah dalam memenuhi berbagai macam kebutuhan transaksi melalui tarik tunai di mesin ATM, pembayaran tagihan dan berbelanja.

b. Kiriman Uang

Fasilitas jasa pelayanan Bank BTN untuk pengiriman uang dalam bentuk rupiah maupun uang asing yang ditunjukkan kepada pihak lain disuatu tempat (dalam/ luar negeri).

c. Inkaso

Jasa pelayanan Bank BTN untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga atas inkaso tanpa dokumen ditempat lain didalam negeri.

d. Safe Deposit Box

Jasa pelayanan bank dalam bentuk penyewaan wadah/box yang dirancang khusus untuk menyimpan barang berharga.

e. SMS Batara

Merupakan fasilitas layanan transaksi perbankan bagi nasabah yang dapat diakses dari handphone dengan cukup mengetik SMS ke nomor 3555.

f. SPP Perguruan Tinggi

SPP online merupakan layanan bank BTN bagi perguruan Tinggi/Sekolah dalam menyediakan delivery channel menerima setoran biaya-biaya Pendidikan secara online.

g. Real Time Gross Settlement (RTGS)

Sistem transfer dana online dalam mata uang rupiah penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individu.

h. Penerimaan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPPIH)

Memberi kepastian keberangkatan haji berkat system online dan SISKOHAT.

i. Western Union

Adalah layanan kiriman uang Bank BTN bekerjasama dengan Western Union secara cepat (*real time on line*) yang dilakukan lintas negara atau dalam satu negara⁷⁴

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data merupakan bagian yang mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Secara berurutan akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus masalah.

1. Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 Pada PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo

Dalam penyelamatan kredit macet, maka BTN berinisiatif untuk melaksanakan restrukturisasi perjanjian kredit bagi nasabah yang mengalami kredit macet.

⁷⁴Wawancara, Mochammad Hasnan Habib, *Operation Staff*, Probolinggo, 10 Desember 2018

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Sheila Novita P selaku *scriptracer coordinator* dalam BTN mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit ialah sebagai berikut:

Ketiga langkah penyelamatan kredit macet yaitu (*rescheduling, reconditioning* dan *restructuring*) adalah upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan bank untuk membantu nasabah yang mengalami kredit macet, dengan adanya penyelamatan kredit macet ini bisa membantu memperbaiki kualitas aktiva nasabah tersebut. Setelah dilaksanakannya restrukturisasi perjanjian kredit, kemudian nasabah keuangannya membaik dan nasabah tidak menunggak lagi pada bank.⁷⁵

Dengan hal senada yang dijelaskan oleh Bapak Mochammad Hasnan Habib selaku *Operation Staf* mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit, berikut pemaparan beliau:

Ketika nasabah sudah menunggak selama 3-4 (1-190) bulan berturut-turut yaitu nasabah termasuk pada kolektabilitas dalam perhatian khusus, maka pihak bank menawarkan opsi kepada nasabah untuk melakukan restrukturisasi. Jika nasabah setuju untuk melakukan restrukturisasi, maka persyaratan yang harus dipenuhi antara lain adalah:

- a. Nasabah masih mempunyai kemampuan dalam membayar
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - c. Kartu Keluarga (KK)
 - d. Akta Nikah
 - e. Bukti penghasilan (slip gaji)
- Mekanisme:
- a. Melakukan kunjungan
 - b. Memberikan opsi restrukturisasi setuju/ tidak
 - c. Jika setuju maka mengisi formulir permohonan
 - d. Melengkapi persyaratan
 - e. Meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang (bagian komite kredit macet)
 - f. Jika disetujui maka akan dibuatkan surat perjanjian (addendum)
 - g. Diserahkan kepada pihak operasional⁷⁶

⁷⁵Wawancara, Sheila Novita P, Scriptracer Coordinator, Probolinggo, 10 Desember 2018.

⁷⁶Wawancara, Mochammad Hasnan Habib, *Operation Staff*, Probolinggo, 18 Desember 2018.

Mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit Bapak Tri Bintang *Loan Service* berikut pemaparan beliau:

“Nasabah yang akan melakukan restrukturisasi perjanjian kredit harus memenuhi kriteria terlebih dahulu, yaitu:

- a. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit
- b. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit di restrukturisasi

Setelah kriteria tersebut terpenuhi, selanjutnya nasabah yang mengalami kredit macet tersebut diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh PT BTN KCP Probolinggo, diantara yaitu:

- a. Nasabah masih mempunyai kemampuan dalam membayar
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- c. Kartu Keluarga (KK)
- d. Akta Nikah
- e. Bukti penghasilan (slip gaji)

Jika persyaratan telah dipenuhi, maka nasabah mengisi formulir permohonan dan meminta persetujuan kepada pihak yang berwenang hingga menunggu addendum keluar.⁷⁷

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit:

Restrukturisasi yaitu upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya. Angsuran nasabah dapat direstrukturisasi jika termasuk pada kolektabilitas kedua yaitu keetika nasabah menunggak selama 3/ 4 bulan berturut-turut.

Jika nasabah setuju dalam melakukan restrukturisasi, maka pihak bank akan membina nasabah hingga angsurannya tidak macet lagi. Setelah nasabah dibina, maka nasabah akan diberi opsi restrukturisasi setuju atau

⁷⁷Wawancara, Tri Bintang, *Loan Service*, Probolinggo, 18 Desember 2018.

tidak, jika nasabah setuju maka kreditnya akan direstrukturisasi, namun jika nasabah tidak menyetujui maka restrukturisasi tidak akan dilakukan. Nasabah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah diterapkan oleh bank hingga keluar addendum. Addendum adalah nama lain dari surat perjanjian baru, yaitu surat yang akan keluar ketika permohonan restrukturisasi disetujui oleh pihak yang berwenang. Setelah addendum keluar, maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi pada angsuran nasabah yang terjadi kemacetan agar lancar kembali.

2. Fungsi Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 Pada PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo

Dalam suatu kegiatan pasti mempunyai fungsi masing-masing untuk tujuan tertentu.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada Bapak Mochammad Hasnan Habib *Operation Staff* di PT BTN KCP Probolinggo mengenai fungsi restrukturisasi perjanjian kredit ialah sebagai berikut:

“Dengan adanya program restrukturisasi ini, nasabah yang mengalami kredit macet karena beberapa hal yang tanpa disengaja merasa terbantu karena setelah diketahui bahwa nasabah mengalami kredit macet maka pihak bank menawarkan program restrukturisasi perjanjian kredit untuk membantu melunasi kewajibannya tersebut hingga kolektabilitasnya lancar. Jadi fungsi restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kredit macet yaitu membantu untuk meringankan kewajibannya dengan cara menambah jangka waktu untuk melunasinya. Fungsi restrukturisasi bagi bank ialah, dengan adanya program restrukturisasi tersebut bank merasa terbantu karena setelah nasabah yang mengalami

kredit macet melakukan restrukturisasi perjanjian kredit, maka kolektabilitasnya menjadi lancar”.⁷⁸

Mengenai hal yang senada juga telah dijelaskan oleh Ibu Sheila Novita P selaku *scriptracer coordinator* di PT BTN KCP Probolinggo mengenai fungsi restrukturisasi perjanjian kredit ialah sebagai berikut:

“Fungsi restrukturisasi perjanjian kredit dalam perbankan yaitu untuk mengoptimalkan aktiva produktif dalam rangka bertujuan untuk memperoleh penghasilan dengan meminimalkan potensi kerugian dapat tercapai. Dengan adanya restrukturisasi perjanjian kredit tersebut antara pihak bank dan nasabah saling menguntungkan, karena bagi nasabah yang mengalami kredit macet bisa terbantu untuk melunasi kewajibannya. Sedangkan dari pihak bank terbantu karena ketika nasabah yang mengalami kredit macet dan telah melakukan restrukturisasi kolektabilitasnya berubah menjadi lancar.”⁷⁹

Mengenai fungsi restrukturisasi perjanjian kredit Bapak Tri Tri Bintang *Loan Service* menjelaskan, berikut pemaparan beliau:

“Restrukturisasi perjanjian kredit berfungsi untuk meminimalkan potensi kerugian dari kreditur yang mengalami kredit macet, dan bank dapat melakukan restrukturisasi kredit atas kreditur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Bank perlu meningkatkan efisiensi dengan tetap menerapkan risiko kredit yang memadai dan kebijakan restrukturisasi kredit yang tepat atas kreditur yang mempunyai kemampuan untuk membayar.”⁸⁰

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit:

Fungsi restrukturisasi perjanjian kredit ini ialah untuk membantu meringankan beban nasabah yang mengalami kesulitan, yaitu dengan cara

⁷⁸ Wawancara, Mochammad Hasnan Habib, *Operation Staff*, Probolinggo, 10 Desember 2018.

⁷⁹ Wawancara, Sheila Novita P, *Scriptracer Coordinator*, Probolinggo, 10 Desember 2018.

⁸⁰ Wawancara, Tri Bintang, *Loan Service*, Probolinggo, 18 Desember 2018.

menata ulang data, membuat jadwal baru dan memperpanjang jangka waktu angsuran. Dan restrukturisasi perjanjian kredit dapat dilakukan pada kreditur yang memiliki prospek usaha yang baik dan mempunyai kemampuan membayar. Dengan adanya restrukturisasi perjanjian kredit kreditur dan debitur saling menguntungkan, bagi kreditur yang mengalami kredit macet akan mendapat kesempatan baru lagi untuk melunasi kewajibannya dengan diperpanjang jangka, sedangkan bagi debitur ialah dengan adanya restrukturisasi perjanjian kredit, debitur mendapat kemudahan dalam menghadapi kreditur yang mengalami kredit macet.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan analisis data yang sudah dilakukan serta berdasarkan pada fokus masalah, maka dalam hal ini peneliti akan membahas temuan-temuan di lapangan mengenai pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 pada PT BTN KCP Probolinggo, sebagai berikut:

Dikutip dalam bukunya Iswi Hariyati (Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet), telah dijelaskan apa saja syarat pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit ialah sebagai berikut:

1. Syarat Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 pada PT BTN KCP Probolinggo.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam mengadakan pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit yaitu:

- a. Debitur mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembayaran pokok dan/ atau bunga, namun mempunyai kekuatan yang kuat untuk membayar.
- b. Telah dilakukan analisa ulang terhadap kondisi usaha atau keuangan debitur oleh analisa kredit dan telah disetujui oleh *Loan Committee*.
- c. Semua administrasi yang menyangkut kredit atas nama debitur harus lengkap dan benar serta telah diperiksa oleh *Legal Officer*.
- d. Debitur telah menandatangani perjanjian restrukturisasi perjanjian kredit.⁸¹

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jika pegawai harus melampirkan slip gaji terbaru, KTP, KK dan mengisi form restrukturisasi. Setelah persyaratan telah terpenuhi, maka tinggal menunggu surat addendum keluar. Surat addendum akan keluar jika pengajuan restrukturisasi tersebut diterima.⁸²

2. Fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 pada PT BTN KCP Probolinggo.

Dikutip dalam bukunya Budi Untung (Kredit Perbankan Indonesia) telah menjelaskan fungsi restrukturisasi perjanjian kredit yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;

⁸¹ Budi Untung, *Kredit Perbankan Indonesia* (Yogyakarta: Andi, 2005), 201.

⁸² Sumber, *Bank Tabungan Negara*, Kantor Cabang Pusat Probolinggo.

- b. Untuk membantu meringankan debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
- c. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga hukum dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih.⁸³

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa dengan adanya program restrukturisasi ini, nasabah yang mengalami kredit macet karena beberapa hal yang tanpa disengaja merasa terbantu karena setelah diketahui bahwa nasabah mengalami kredit macet maka pihak bank menawarkan program restrukturisasi perjanjian kredit untuk membantu melunasi kewajibannya tersebut hingga kolektabilitasnya lancar. Jadi fungsi restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kredit macet yaitu membantu untuk meringankan kewajibannya dengan cara menambah jangka waktu untuk melunasinya. Fungsi restrukturisasi bagi bank ialah, dengan adanya program restrukturisasi tersebut bank merasa terbantu karena setelah nasabah yang mengalami kredit macet

⁸³ Iswi Hariyati, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), 140.

melakukan restrukturisasi perjanjian kredit, maka kolektabilitasnya menjadi lancar.⁸⁴



⁸⁴ Sumber, *Bank Tabungan Negara*, Kantor Cabang Pusat Probolinggo.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan diatas serta hasil yang diperoleh seperti yang telah dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 Pada PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo ialah Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi perjanjian kredit terhadap debitur yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Debitur mengalami kesulitan pembayaran pokok dan atau bunga kredit;
2. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah kredit direstrukturisasi.

Ketiga langkah penyelamatan kredit macet yaitu (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*) adalah upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan bank untuk membantu nasabah yang mengalami kredit macet, dengan adanya penyelamatan kredit macet ini bisa membantu memperbaiki kualitas aktiva nasabah tersebut. Angsuran nasabah dapat direstrukturisasi jika termasuk pada kolektabilitas kedua yaitu keetika nasabah menunggak selama 3/ 4 bulan berturut-turut.

Jika nasabah setuju dalam melakukan restruktururisasi, maka pihak bank akan membina nasabah hingga angsurannya tidak macet lagi. Setelah nasabah dibina, maka nasabah akan diberi opsi restrukturisasi setuju atau

tidak, jika nasabah setuju maka kreditnya akan direstrukturisasi, namun jika nasabah tidak menyetujui maka restrukturisasi tidak akan dilakukan. Nasabah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah diterapkan oleh bank hingga keluar addendum.

Fungsi Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan PBI Nomor 7/2/PBI/2005 Pada PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo ialah maka fungsi dari restrukturisasi adalah:

1. Untuk menghindarkan kerugian bagi bank karena bank harus menjaga kualitas kredit yang telah diberikan;
2. Untuk membantu memperingan debitur sehingga dengan keringanan ini debitur mempunyai kemampuan untuk melanjutkan kembali usahanya dan dengan menghidupkan kembali usahanya akan memperoleh pendapatan yang sebagian dapat digunakan untuk melanjutkan kegiatan usahanya;
3. Dengan restrukturisasi maka penyelesaian kredit melalui lembaga hukum dapat dihindarkan karena penyelesaian melalui lembaga huku dalam praktiknya memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dan hasilnya lebih rendah dari utang yang ditagih. Jadi fungsi restrukturisasi bagi nasabah yang mengalami kredit macet yaitu membantu untuk meringankan kewajibannya dengan cara menambah jangka waktu untuk melunasinya. Fungsi restrukturisasi bagi bank ialah, dengan adanya program restrukturisasi tersebut bank merasa terbantu karena setelah nasabah yang mengalami kredit macet melakukan restrukturisasi perjanjian kredit, maka kolektabilitasnya menjadi lancar.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dari analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran dalam upaya sebagai rujukan yang dipertimbangkan dan bisa memajukan PT Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo yaitu:

Tingkatkan strategi pencegahan kredit macet, yaitu dengan cara lebih memperhatikan kembali prinsip analisis kredit dan karakter nasabah. Dengan adanya peningkatan pencegahan kredit macet, kedepannya dapat mengurangi tingkat terjadinya kredit macet.



DAFTAR PUSTAKA

- Arbi M.Syarif.2013. *Lembaga Perbankan Keuangan Dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Aufarul, Mawahib Muhammad. 2017. “*Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan Perspektif Az-Zari’ah*”. Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Bahsan, M. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia..* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mudzakir M. Djauzi. 20018. *STUDI KASUS: Desain dan Metode*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Hanifah. 2017. “*Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Metode Restrukturisasi Pada Pembiayaan Mikro di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Purbalingga*”. Skripsi: IAIN Purwokerto.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2001.*Hukum Perikatan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan Dalam Islam*. Bandung: Setia Pustaka.
- Hermansyah.2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Hermasyah.2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Ibrahim,Johannes. 2004.*Cross Default Dan Cross Collateral Sebagai Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Iskandar Syamsul. 2012. *BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN LAINYA*. Jakarta: In Media.
- Ismail. 2010. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Hariyati Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Kasmir.2012. *Bank Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Umam Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- IAIN JEMBER. 2017. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Kasmir. 2008. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Bahsan. 2007. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Minawati. 2017. “*Strategi Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah*”. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember.
- Muhammad, Nur Rohman. 2016. “*Pelaksanaan Rescheduling Dan Reconditioning Terhadap Nasabah Wanprestasi Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Di BMT Bina Sejahtera Sleman*”. Jurnal: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Usman Rachmadi. 2001. *ASPEK-ASPEK HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- RI, Departemen Agama. 2005. *Al-Jumanatul Ali; Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV Penerbit J-ART.
- Riva'i Veitzal, Andriana Veitzal. Ferry N. Indroes. 2007. *Bank and Financial Institution*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Salim. 2008. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Simamora, Ucock Parulianth. 2017. “*Analisis Hukum Terhadap Restrukturisasi Perjanjian Kredit Dalam Perhatian Khusus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Bandar Jaya Unit Haduyang Ratu*”. Jurnal: Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Subekti. R. 1982. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Bandung: Alumni.
- Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarno. 2004. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*. Bandung: CV Alfabeta.
- Untung, Budi. 2005. *Kredit Perbankan Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Wiratna, Sujarweni. 2014. *Metodelogi Penelitian Lengkap, Praktis Dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mochammad Hasnan Habib. 2018. *Wawancara Operation Staff*. Probolinggo: Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

Sheila Novita P. 2018. *Wawancara Scriptracer Coordinator*. Probolinggo: Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

Tri Bintang. 2018. *Wawancara Loan Service*. Probolinggo: Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo.

[Http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-restrukturisasi-kredit](http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-restrukturisasi-kredit), diakses pada tanggal 04 April 2018 pukul 12:25.

[Http://pengayaan.com/pengertian-kinerja-perusahaan-menurut-para-ahli](http://pengayaan.com/pengertian-kinerja-perusahaan-menurut-para-ahli), diakses pada tanggal 08 Maret 2018 pukul 06:30.

[Http://www.beritasatu.com/investor/507436-btn-permudah-proses-restrukturisasi-kredit-korban-gempa-lombok.html](http://www.beritasatu.com/investor/507436-btn-permudah-proses-restrukturisasi-kredit-korban-gempa-lombok.html), diakses pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 15:00.

<https://www.google.co.id/amp/s/m.antaranews.com/amp/berita/432563/ojk-pernah-tegur-btn-terkait-restrukturisasi-kredit-macet>, diakses pada tanggal 10 April 2019, pukul 06:00.

<http://www.upaya.com/kolektabilitas-kredit-kualitas-kredit/>, diakses pada tanggal 30 Januari 2019, pukul 16:00.

www.btn.co.id.



PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fika Ila Fitriyah

NIM : 083143144

Prodi/ Jurusan : Perbankan Syariah/ Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut : Agama Islam Negeri Jember

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

**"PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT
BERDASARKAN PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/2005
PADA PT BANK TABUNGAN NEGARA KCP PROBOLINGGO"**

Adalah benar-benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan didalamnya, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Jember, 25 Februari 2019

Saya yang menyatakan



Fika Ila Fitriyah
NIM. 083143144

Matrik

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 Pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo	<p>1. Restrukturisasi</p> <p>2. Perjanjian Kredit</p>	<p>a. Pengertian Restrukturisasi</p> <p>b. <i>Rescheduling</i> (Penjadwalan kembali)</p> <p>c. <i>Reconditioning</i> (Persyaratan kembali)</p> <p>d. <i>Restructuring</i> (Penataan kembali)</p> <p>e. Tujuan Restrukturisasi Kredit</p> <p>f. Syarat dan Proses Restrukturisasi Kredit</p> <p>g. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit</p> <p>h. Kolektabilitas Kredit (kualitas kredit)</p> <p>a. Pengertian Perjanjian Kredit</p> <p>b. Addendum</p> <p>c. Jaminan</p>	<p>1. Sumber data primer:</p> <p>a) <i>Operation Staff</i></p> <p>b) <i>Scriptracer Coordinator</i></p> <p>c) <i>Loan Service</i></p> <p>2. Sumber data sekunder:</p> <p>a) Buku</p> <p>b) Kepustakaan - Jurnal - Skripsi</p> <p>c) Internet</p>	<p>1. Pendekatan penelitian kualitatif</p> <p>2. Subjek penelitian (data primer dan data sekunder)</p> <p>3. Metode pengumpulan data:</p> <p>a. Observasi</p> <p>b. Wawancara</p> <p>c. Dokumentasi</p> <p>4. Teknik analisis data dengan menggunakan kualitatif antara lain:</p> <p>a. Reduksi data</p> <p>b. Penyajian data</p> <p>c. Penarikan kesimpulan</p> <p>5. Validitas data triangulasi sumber</p>	<p>1. Apa saja syarat Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 Pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo ?</p> <p>2. Apa fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit bagi nasabah dan bank?</p>

PEDOMAN WAWANCARA

A. Profil Perusahaan

1. Bagaimana sejarah BTN ?
2. Apa VISI dan MISI ?
3. Apa saja produk BTN ?
4. Apa Struktur Organisasi ?

B. Syarat Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit

1. Bagaimana pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit di Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo?
 - a. Dengan cara apa BTN menghadapi nasabah yang menunggak lebih dari setengah tahun?
 - b. Apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit?
 - c. Bagaimana kolektabilitas nasabah setelah dilakukan restrukturisasi?
2. Fungsi Restrukturisasi Perjanjian Kredit
 - a. Apa fungsi restrukturisasi perjanjian kredit?

IAIN JEMBER

Lampiran : Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian: Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo

No	Tanggal	Keterangan	Paraf
1.	Rabu, 19 Desember 2018	Mengirim surat izin penelitian	
2.	Kamis, 20 Desember 2018	Diterima penelitian	
3.	Kamis, 20 Desember 2018	Wawancara mengenai latar belakang BTN	
4.	Jum'at, 21 Desember 2018	Wawancara mengenai syarat pelaksanaan restrukturisasi perjanjian kredit	
5.	Senin, 24 Desember 2018	Wawancara mengenai fungsi restrukturisasi perjanjian kredit	
6.	Rabu, 26 Desember 2018	Wawancara mengenai kolektabilitas setelah direstrukturisasi	
7.	Jum'at, 28 Desember 2018	Meminta surat keterangan selesai penelitian	

Probolinggo, 15 Februari 2019-02-14
PT. Bank Tabungan Negara (Persero)
Tbk Kantor Cabang Pembantu Probolinggo



Capem

Mochammad Hasnan Habib

Nomor : B.161/In.20/7.a/PP.00.9/12/2018
Lampiran : -
Perihal : **Izin Penelitian Skripsi**

Kepada:

Yth. Pimpinan Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo

Di

Probolinggo

Assalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarokatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana S-1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa dengan identitas sebagai berikut:

Nama : Fika Ila Fitriyah
NIM : 083143144
Semester : VIII
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Syariah
Alamat : RT 005/RW 002, Desa Tekung, Kec. Tekung,
Kab. Lumajang.
No TLP : 082337298321
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN

**RESTRUKTURISASI PERJANJIAN KREDIT BERDASARKAN
PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 7/2/2005 PADA
BANK TABUNGAN NEGARA KCP PROBOLINGGO**

Demikian Surat izin ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 19-Desember-2018
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
Dan Pengembangan Lembaga



Dr. Abdul Rokhim, S.Ag., M.E.I
NIP. 19730830 199903 1 002

SURAT KETERANGAN

No. 129 / KCP.PBR / OPS / XII / 2018

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember

Di

Jember

Sehubungan dengan dilaksanakannya penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Probolinggo. Menerangkan bahwa nama dibawah ini:

Nama : Fika Ila Fitriyah
Nim : 083143144
Prodi : Perbankan Syariah
Jurusan : Ekonomi Islam

Telah selesai melakukan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Probolinggo dengan judul "**Analisis Pelaksanaan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Berdasarkan PBI Nomor 7/2/2005 Pada Bank Tabungan Negara KCP Probolinggo**".

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 28-Desember-2018
PT. Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk Kantor Cabang
Pembantu Probolinggo



Mochamad Hasnan Habib

BIODATA PENULIS

Nama : Fika Ila Fitriyah
NIM : 083143144
TTL : Probolinggo, 16 Maret 1996
Jurusan : Ekonomi Syariah
Prodi : Perbankan Syariah
Alamat : Dusun Magersari, RT 005/ RW 002, Desa Tekung,
Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang



Riwayat Pendidikan:

1. TK Dharma Wanita Tekung 2002
2. SDN Tekung 01 2008
3. MTS Nurul Jadid 2011
4. MA Nurul Jadid 2014
5. S1 IAIN Jember Tahun 2019

IAIN JEMBER